

DISPENSASI KAWIN KARENA MENGHINDARI PERZINAHAN

PERSPEKTIF *MAŞLAHAH* SAID RAMADHAN AL-BUTHI

(Studi Putusan 438/Pdt.G/2021/PA.Smdg)

SKRIPSI

OLEH:

AFIF MAKARIM ROSYIQ

NIM 19210015



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2023

DISPENSASI KAWIN KARENA MENGHINDARI PERZINAHAN

PERSPEKTIF *MAŞLAĤAH* SAID RAMADHAN AL-BUTHI

(Studi Putusan 438/Pdt.G/2021/PA.Smdg)

SKRIPSI

OLEH:

AFIF MAKARIM ROSYIQ

NIM 19210015



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembalian keilmuan, peneliti menyatakan bahwa skripsi dengan judul

DISPENSASI KAWIN KARENA MENGHINDARI PERZINAHAN

PERSPEKTIF *MAŞLAĦAH* SAID RAMADHAN AL-BUTHI

(Studi Putusan 438/Pdt.G/2021/PA.Smdg)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dipertanggungjawabkan. Jika kemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai syarat mendapatkan predikat gelar sarjana dapat dibatalkan demi hukum.

Malang, 19 Mei 2023
Peneliti,



Afif Makarim Rosyiq
NIM.19210015

LEMBAR PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Afif Makarim Rosyiq, NIM 19210015, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul

DISPENSASI KAWIN KARENA MENGHINDARI PERZINAHAN

PERSPEKTIF *MAŞLAĦAH SAID RAMADHAN AL-BUTHI*

(Studi Putusan 438/Pdt.G/2021/PA.Smdg)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Malang, 19 Mei 2023

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, M.A, M.Ag
NIP. 197511082009012003

Pembimbing



Abd. Rouf, M.HI.
NIP. 19850812201608011022

LEMBAR PENGESAHAN

Dewan penguji Skripsi saudara Afif Makarim Rosyiq, NIM 19210015, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

DISPENSASI KAWIN KARENA MENGHINDARI PERZINAHAN


PERSPEKTIF *MAŞLAĦAH* SAID RAMADHAN AL-BUTHI

(Studi Putusan 438/Pdt.G/2021/PA.Smdg)

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi pada tanggal 12 Mei 2023.

Dengan Penguji:

1. Ali Kadarisman, M.HI.
NIP. 198603122018011001



Ketua

2. Abd. Rouf, M.HI.
NIP. 19850812201608011022



Sekretaris

3. Dr. Ahmad Wahidi, M.HI.
NIP. 197706052006041002



Penguji Utama

Malang, 19 Mei 2023
Dekan

Dr. Kadarisman, M.A.
NIP. 197708222005011003

MOTTO

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ
وُسَّعٌ عَلِيمٌ

“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”

(Q.S.An-Nur: 32)

KATA PENGANTAR

Segala puji hanya bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat, nikmat, dan hidayahnya kepada kita semua, khususnya kepada peneliti, sehingga peneliti bisa menyelesaikan penelitian ini. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita makhluk termulia yaitu Nabi Muhammad SAW yang mana atas kemuliaannya, umatnya pun menjadi umat termulia. Juga kepada keluarga, sahabat, dan pengikutnya. Semoga kita semua mendapat syafaatnya.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan program Sarjana Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, juga sebagai bentuk partisipasi peneliti dalam mengembangkan khazanah keilmuan, terutama di bidang hukum keluarga Islam. Peneliti juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan berpartisipasi dalam menyelesaikan penelitian ini, di antaranya:

1. Bapak Prof. Dr. M. Zainuddin, MA. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. Sudirman, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ibu Erik Sabti Rahmawati, M.A, M.Ag. Selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Bapak Abd. Rouf, M.HI. Selaku dosen wali dan dosen pembimbing yang telah mendidik dan mengarahkan peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Segenap Dosen dan Staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

6. Ibunda tercinta, Ibu Ida Ariani yang selalu mendoakan, memberikan semangat, motivasi, kasih sayang, dan segala perjuangan serta pengorbanan dalam mendidik dan mendampingi perjalanan peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga ibunda selalu dalam lindungan Allah SWT.
7. Seluruh keluarga besar yang senantiasa mendoakan dan mendukung peneliti baik moril maupun materil. Semoga Allah SWT membalas kebaikan semuanya.
8. Dr. KH. Moh. Muhibbin Al-Hafidz, S.Q, S.H, M.Hum. dan Dr. KH. Marzuqi Mustamar M.Ag. Pengasuh Pondok Pesantren Sabilurrosyad, Gasek, Malang. Ustadz H. Abu Bakar Pengasuh Pesantren Ash-Shiddiqi Loloan Timur, Jembrana, Bali yang selalu memberikan ilmu dan doanya kepada peneliti.
9. Teman-teman seperjuangan Program Studi Hukum Keluarga Islam 2019, dan teman-teman Pondok Pesantren Sabilurrosyad mabna Tahfidzil Qur'an, serta teman-teman majelisan yang saling memberikan semangat, dukungan, dan doanya, berjuang bersama di tanah rantauan yang dingin ini. Semoga kelak kita bisa bertemu kembali dengan keadaan yang terbaik.
10. Untuk orang terkasih dan spesial dalam hidup peneliti, yang selalu menjadi penyemangat dan mendampingi hingga selesainya skripsi ini.
11. Semua pihak yang telah membantu dan berpartisipasi dalam menyelesaikan skripsi.

Semoga Allah SWT membalas kebaikan semua pihak yang berpartisipasi dengan balasan yang terbaik. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu, kritik, saran, serta masukan sangat

peneliti harapkan guna menyempurnakan segala kekuarangan yang ada dalam skripsi ini. Semoga tulisan ini bermanfaat.

Malang, 19 Mei 2023
Peneliti,

Afif Makarim Rosyiq
NIM. 19210015

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah tulisan dalam tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin). Termasuk dalam kategori ini adalah nama-nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama-nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sesuai dengan sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sesuai dengan sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap berpedoman dari ketentuan transliterasi ini.

Transliterasi Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

أ	= Tidak dilambangkan	ض	= ḍ
ب	= b	ط	= t
ت	= t	ظ	= ḏ
ث	= th	ع	= ‘(koma menghadap atas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= ḥ	ف	= f
خ	= kh	ق	= q

د	= d	ك	= k
ذ	= dh	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sh	ه	= h
ص	= ṣ	ي	= y

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

C. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أِي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أُو	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلٌ : *hauḷa*

D. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Vokal (a) panjang : قال dibaca qāla

Vokal (i) panjang : قيل dibaca qīla

Vokal (u) panjang : يموت dibaca yamūtu

E. Ta'marbūṭah

Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua, yaitu: ta marbūṭah yang hidup atau mendapat harkat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah (t). Sedangkan ta marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h). Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

روضة الأطفال : *rauḍah al-atfāl*

المدينة الفضيلة : *al-madīnah al-fāḍilah*

الحكمة : *al-hikmah*

F. Syaddah

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberitanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجِينَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqqu*

G. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu*

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh*

الفلسفة : *al-falsafah*

H. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'u*

I. *Lafz Al-Jalālah*

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دين الله : *dīnullāh*

Adapun ta marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

في رحمة الله : *fī raḥmatillāh*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI.....	xiv
ABSTRAK	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Operasional.....	6
F. Metode Penelitian.....	7
G. Penelitian Terdahulu	12
H. Sistematika Pembahasan	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	19
A. Perkawinan dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan	19
1. Definisi Perkawinan	19
2. Syarat-Syarat Perkawinan	19
3. Rukun-Rukun Perkawinan	20
B. Perkawinan dalam Perspektif Fiqih Syafi'i	21
1. Definisi Perkawinan	21
2. Hukum Perkawinan	22
3. Rukun dan Syarat Perkawinan	22
C. Dispensasi Kawin.....	26
1. Definisi Dispensasi Kawin.....	26

2. Dasar Hukum Dispensasi Kawin	26
3. Asas-Asas Hakim dalam Mengadili Dispensasi Kawin.....	27
D. Konsep <i>Maşlahah</i> Said Ramadhan Al-Buthi	28
1. Biografi Said Ramadhan Al-Buthi	28
2. Konsep <i>Maşlahah</i> Said Ramadhan Al-Buthi	31
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
A. Deskripsi Penetapan Pengadilan Agama Sumedang nomor putusan 438/Pdt.G/2021/PA.Smdg.....	41
B. Analisis <i>Maşlahah</i> Said Ramadhan Al-Buthi terhadap Putusan nomor 438/Pdt.G/2021/PA.Smdg	48
BAB IV PENUTUP	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN.....	69
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	83

ABSTRAK

Afif Makarim Rosyiq, 2023. **Dispensasi Kawin Karena Menghindari Perzinahan Perspektif *Maṣlahah* Said Ramadhan Al-Buthi (Studi Putusan 438/Pdt.G/2021/PA.Smdg)**. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Abd. Rouf, M.HI.

Kata Kunci: Dispensasi Kawin, Menghindari Perzinahan, *Maṣlahah* Said Ramadhan Al-Buthi

Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 pasal 7 menjelaskan bahwa perkawinan diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Disisi lain, Undang-Undang masih membuka peluang adanya dispensasi kawin. Dispensasi kawin adalah pemberian izin nikah oleh Pengadilan kepada calon suami/istri yang belum berusia 19 tahun guna melangsungkan perkawinan. Umur perkawinan disyaratkan karena membawa kemaslahatan yang besar bagi calon pengantin. Dalam putusan nomor 438/Pdt.G/2021/PA.Smdg, hakim mengabulkan permohonan pemohon yang mengajukan dispensasi kawin dengan alasan hubungan putra-putrinya sudah terlalu dekat dan agar terhindar dari perzinahan.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mendeskripsikan pertimbangan hakim terhadap dispensasi kawin karena menghindari perzinahan pada putusan nomor 438/Pdt.G/2021/PA.Smdg. (2) menganalisis *maṣlahah* Said Ramadhan al-Buthi terhadap dispensasi kawin karena menghindari perzinahan pada putusan nomor 438/Pdt.G/2021/PA.Smdg. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif, dengan menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Teknik pengumpulan data dengan menggunakan studi pustaka. Metode pengolahan data meliputi edit, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Pertimbangan hakim dalam memutuskan putusan nomor 438/Pdt.G/2021/PA.Smdg antara lain adalah karena hubungan putra-putri pemohon sudah terlalu dekat dan intim, sehingga khawatir terjerumus ke perzinahan. Hakim melihat keduanya mempunyai fisik normal dan terlihat dewasa, dan calon laki-laki sudah bekerja, serta para pemohon siap membantu putra-putrinya sampai bisa mandiri. Serta seluruh bukti surat sudah mencukupi. (2) Putusan nomor 438/Pdt.G/2021/PA.Smdg sesuai dengan konsep *maṣlahah* Said Ramadhan al-Buthi, karena hakim dalam mengabulkan permohonan masuk dalam cakupan *maqasid al-shariah*, karena menghindarkan perzinahan. Tidak bertentangan dengan al-Qur'an, sunnah, dan *qiyas*. karena tidak adanya *naṣ* yang secara eksplisit mengatur tentang usia perkawinan. Putusan juga tidak bertentangan dengan *maṣlahah* yang lebih tinggi, karena menghindari perzinahan termasuk dalam *maqasid al-shariah* yaitu *hiḏ al-nasl* dalam tingkatan *daruriyyah*.

ABSTRACT

Afif Makarim Rosyiq, 2023. **Marriage Dispensation for Avoiding Adultery Perspective of Maṣlahah Said Ramadhan Al-Buthi (Decision Study 438/Pdt.G/2021/PA.Smdg)**. Thesis. Islamic Family Law Study Program, Sharia Faculty, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University, Malang. Supervisor: Abd. Rouf, M.HI.

Keywords: Marriage Dispensation, Avoid Adultery, Maslahah Said Ramadhan Al-Buthi

Law number 16 of 2019 article 7 explains that marriage is permitted if a man and a woman have reached the age of 19. On the other hand, the law still opens up the possibility of a marriage dispensation. Marriage dispensation is the granting of a marriage license by the Court to prospective husbands/wives who are not yet 19 years old to enter into marriage. The age of marriage is required because it brings great benefits to the prospective bride and groom. In the decision of case number 438/Pdt.G/2021/PA.Smdg, the judge granted the request of the applicant who applied for a marriage dispensation because the relationship between their sons and daughters was too close and to avoid adultery.

This study aims to: (1) describes the judge's consideration of the dispensation of marriage for avoiding adultery to decision number 438/Pdt.G/2021/PA.Smdg. (2) analyze Said Ramadhan al-Buthi's maṣlahah on dispensation of marriage because for avoiding adultery on decision number 438/Pdt.G/2021/PA.Smdg. The type of research used is normative research, using a case approach and conceptual approach. Data collection techniques using literature study. Data processing methods include editing, classification, verification, analysis, and conclusions.

The results of this study indicate that: (1) The judge's considerations in deciding the decision number 438/Pdt.G/2021/PA.Smdg include among other things because the relationship between the applicant's children is too close and intimate, so worried about falling into adultery. The judge saw that both of them had normal physiques and looked mature, and the male candidates were already working, and the applicants were ready to help their children until they could be independent. As well as all documentary evidence is sufficient. (2) Decision number 438/Pdt.G/2021/PA.Smdg is in accordance with Said Ramadhan al-Buthi's maṣlahah concept, because the judge in granting a request is included in the scope of maqosid al-shariah, because it avoids adultery. Does not conflict with the Koran, sunnah, and qiyas. because there is no explicit text about the age of marriage. The verdict also does not conflict with higher maṣlahah, because avoiding adultery is included in maqasid al-shariah, namely hifz al-nasl at the ḍaruriyyah level.

ملخص البحث

عفيف مكارم رشيق، رقم تسجيل ١٥٠١٠٠١٩٢١، ٢٠٢٣. رخصة النكاح لتجنب الزنا لمصلحة سعيد رمضان البوطي (دراسة القرار 438/Pdt.G/2021/PA.Smdg). قسم الأحوال الشخصية، كلية الشريعة، الجامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج، المشرف: عبد الرؤف، الماجستير.

الكلمات المفتاحية: رخصة النكاح، لتجنب الزنا، المصلحة سعيد رمضان البوطي

توضح المادة ٧ من القانون رقم ١٦ لعام ٢٠١٩ أن الزواج مسموح به إذا بلغ الرجل والمرأة سن ١٩ عاما. ومن ناحية أخرى، لا يزال القانون يتيح فرصة الإعفاء من الزواج. وإعفاء الزواج هو منح المحكمة رخصة زواج لزوج محتمل لم يبلغ بعد ١٩ سنة من أجل عقد زواج. سن الزواج مطلوب لأنه يجلب فائدة كبيرة للعروس. في قضية الحكم رقم 438/Pdt.G/2021/PA.Smdg ووافق القاضي على طلب صاحب الالتماس بفسخ الزواج على أساس أن العلاقة بين أبنائه وبناته وثيقة للغاية ولتجنب الزنا. ويهدف هذا البحث إلى ما يلي: (١) يصف اعتبارات القضاة المتعلقة بالإعفاءات الزوجية بسبب لتجنب الزنا في القضية رقم 438/Pdt.G/2021/PA.Smdg (٢) حللوا المصلحة سعيد رمضان البوطي حول التعديلات المقترحة للزواج لأن لتجنب الزنا في القضية رقم 438/Pdt.G/2021/PA.Smdg. نوع البحث المستخدم هو البحث المعياري، باستخدام نهج الحالة ومنهج تصوري. التحقق من تقنيات جمع البيانات باستخدام الدراسات المكتبية.

تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن: (١) اعتبارات القاضي في البت في القضية رقم 438/Pdt.G/2021/PA.Smdg تشمل من بين أمور أخرى لأن العلاقة بين أطفال مقدم الطلب قريبة جدًا وحميمة، بحيث يخاف مقدم الطلب من الوقوع في الزنا. رأى القاضي أن كلاهما يتمتعان بجسم طبيعي ويبدو أنهما ناضجان، بدعم من المرشحين الذكور الذين كانوا يعملون بالفعل، وكان مقدمو الالتماس على استعداد لمساعدة أطفالهم حتى يصبحوا مستقلين. وكذلك جميع الأدلة الوثائقية كافية. (٢) القرار رقم 438/Pdt.G/2021/PA.Smdg لا يتعارض مع مفهوم مصلحة سعيد رمضان البطحي، لأن قرار القاضي في قبول الطلب يدخل في نطاق مقوسيد الشريعة، ابن يمكن لابنة المتقدم تجنب الزنا. كما أن القرار لا يتعارض مع القرآن والسنة والقياس. لأنه لا يوجد نص ينص صراحة على سن الزواج. كما أن القرار لا يتعارض مع المصلحة العليا، لأن الابتعاد عن الزنا يدخل في مقاصد الشريعة، وهو حفظ النسل على مستوى الضرورية.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia mengatur tentang batas usia perkawinan yang tertuang di dalam Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 7 yaitu perkawinan diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.¹ Hal tersebut disyaratkan agar tidak terjadi diskriminasi antara laki-laki dan perempuan. Batas usia sembilan belas tahun dinilai telah dewasa baik secara psikologis, jasmani dan rohani. Ketika kedua mempelai dalam melangsungkan perkawinan sudah dalam batas usia yang dewasa, maka akan dapat mengurangi permasalahan yang timbul pada saat perkawinan. Sehingga angka perceraian dapat berkurang dengan diikuti semakin menurunnya angka perkawinan di bawah umur.²

Menurut Undang-Undang Undang-Undang nomor 16 tahun 2019, perubahan usia perkawinan wanita yang disamaratakan dengan pria yakni sembilan belas tahun dimaksudkan agar semakin matangnya jiwa raga wanita dalam melangsungkan perkawinan yang mana diharapkan dapat melahirkan keturunan yang sehat dan berkualitas. Juga diharapkan hal tersebut bisa menurunkan resiko kematian ibu dan anak serta dapat melindungi dan

¹ Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

² Pasal 1 ayat 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

memberikan hak-hak anak dalam proses tumbuh kembangnya hingga memberikan pelayanan pendidikan setinggi mungkin.

Disisi lain, Undang-Undang ini masih membuka peluang akan adanya dispensasi kawin. Dispensasi kawin adalah pemberian izin nikah oleh Pengadilan kepada calon suami/istri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan.³ Dijelaskan pada pasal 7 ayat 2 Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 yang berbunyi:

Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.⁴

Alasan yang sangat mendesak adalah suatu kondisi dimana tidak ada pilihan lain selain harus melangsungkan perkawinan.⁵ Bukti pendukung yang cukup adalah surat keterangan yang bisa membuktikan bahwa usia calon mempelai belum mencukupi usia sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang menguatkan dan mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak dan harus segera dilangsungkan.⁶

Dalam putusan Pengadilan Agama Kabupaten Sumedang nomor 438/Pdt.G/2021/PA.Smdg. Bahwa para pemohon mengajukan dispensasi

³ Rini Heryanti, "Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan," *Jurnal Ius Constituendum* 6, no. 2 (2021): 124, <https://doi.org/10.26623/jic.v6i1.3190>.

⁴ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁵ Dinora Refiasari M. Beni Kurniawan, "Penafsiran Makna 'Alasan Sangat Mendesak' Dalam Penolakan Permohonan Dispensasi Kawin," *Jurnal Yudisial* Vol.15, no. 1 (2022): 88, <https://doi.org/10.29123/jy.v15i1.508>.

⁶ Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

kawin karena hendak menikahkan anak kandung yang bernama Sri Setiawati binti Odang yang baru berusia 15 tahun dengan calon suaminya yang bernama Roihan Fathurohman bin U.Sapaat yang berusia 16 tahun. Dengan dalih bahwa hubungan Sri Setiawati binti Odang dengan Roihan Fathurohman bin U.Sapaat keduanya terlihat sangat dekat dan sangat intim, sehingga pergaulan yang terjalin atas keduanya apabila dibiarkan, kedua keluarga pemohon khawatir akan terlanjur dan terjerumus kepada hal-hal yang dilarang oleh agama. Dengan dalil-dalil yang diajukan pemohon, hakim mengabulkan permohonan pemohon. Hakim menimbang bahwa atas dasar fakta hukum sebagai mana tersebut dapat mempertimbangkan alasan para pemohon untuk menikahkan anaknya apalagi ditunjang dengan kekhawatiran akan terjadi perbuatan akan terus menerus melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama apabila tidak segera dinikahkan. Hakim menggunakan kaidah *ushul fiqh* yaitu menolak kemafasadatan didahulukan daripada mengambil kemaslahatan.⁷

Putusan tersebut menimbulkan pertanyaan, karena disisi lain, disyaratkannya aturan usia perkawinan 19 tahun tentunya membawa dampak yang positif dan *maṣlahah* yang sangat besar dalam perkawinan. Putusan hakim juga tidak sejalan dengan Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak pasal 9 ayat 1 yang berbunyi:

Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.⁸

⁷ Putusan Nomor 438/Pdt.G/2021/PA.Smdg.

⁸ Pasal 9 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dengan dikabulkannya permohonan tersebut maka otomatis anak akan terputus dengan pendidikannya. Oleh karenanya, apakah hakim mengabulkan putusan tersebut merupakan *maṣlahah* yang lebih besar daripada hakim menolaknya, atau apakah putusan hakim tersebut lebih menimbulkan kemudharatan daripada kemaslahatan.

Pertimbangan hakim merupakan kunci dalam memutuskan sebuah perkara dispensasi kawin. Metode yang sering digunakan oleh hakim adalah dengan melihat kemaslahatannya. Dari dalil kemaslahatan tersebut, hakim akan memutuskan baik itu berupa mengabulkan ataupun penolakan.⁹ Sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman pada pasal 5 ayat 1 dan 2 yaitu hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.¹⁰

Dengan adanya kasus diatas, peneliti tertarik untuk mengkaji dan meneliti, Apakah dengan hakim mengabulkan putusan tersebut, terdapat kemaslahatan yang lebih besar daripada hakim menolaknya, yang mana hal tersebut peneliti tuangkan dalam judul dispensasi kawin karena menghindari perzinahan perspektif teori *Maṣlahah* Said Ramadhan al-Buthi (Studi putusan 438/Pdt.G/2021/PA.Smdg). Dengan harapan penelitian ini bisa memaparkan

⁹ Muslihun, "Pandangan Hakim Pengadilan Agama Terhadap Masalah (Studi Produk Hukum Penetapan Dispensasi Nikah Dan Putusan Poligami Di Jawa Tengah)," *An-Nawa, Jurnal Studi Islam*, 2018, 6. <https://jurnal.staiannawawi.com>.

¹⁰ Pasal 5 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

tentang pertimbangan hukum dalam putusan tersebut dan di analisis dengan teori *Maṣlahah* Said Ramadhan al-Buthi sebagai perbandingan kemaslahatan di dalamnya.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa pertimbangan hakim terhadap dispensasi kawin karena menghindari perzinahan pada putusan nomor 438/Pdt.G/2021/PA.Smdg?
2. Bagaimana analisis *maṣlahah* Said Ramadhan al-Buthi terhadap dispensasi kawin karena menghindari perzinahan pada putusan nomor 438/Pdt.G/2021/PA.Smdg?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah terpapar di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan pertimbangan hakim terhadap dispensasi kawin karena menghindari perzinahan pada putusan nomor 438/Pdt.G/2021/PA.Smdg
2. Menganalisis *maṣlahah* Said Ramadhan al-Buthi terhadap dispensasi kawin karena menghindari perzinahan pada putusan nomor 438/Pdt.G/2021/PA.Smdg

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat penelitian, baik manfaat secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih ilmiah dan bermanfaat bagi perkembangan khazanah keilmuan, khususnya pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dan umumnya kepada Perguruan Tinggi/Universitas lainnya, yang berkaitan tentang dispensasi kawin karena menghindari perzinahan.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan beberapa informasi dan pemikiran ilmiah pada peneliti lainnya dan masyarakat umum yang ingin memperdalam ilmu pengetahuan serta memberikan gambaran-gambaran mengenai dispensasi kawin karena menghindari perzinahan perspektif *maṣlaḥah* Said Ramadhan al-Buthi.

E. Definisi Operasional

Agar mempermudah memahami dan mengurangi kesalahan dalam mengartikan judul penelitian ini, berikut beberapa definisi yang membutuhkan penjelasan khusus, yaitu:

1. Dispensasi Kawin

Dispensasi kawin merupakan suatu permohonan yang diajukan pemohon kepada Pengadilan Agama karena calon mempelai pria atau

wanita belum memenuhi umur yang ditentukan oleh Undang-Undang sebagai kelonggaran yang diberikan untuk melaksanakan perkawinan.¹¹

2. *Maşlahah*

Maşlahah adalah sesuatu yang mempunyai manfaat yang dimaksudkan oleh syariat untuk kepentingan hambanya baik dari menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta sesuai dengan urutan yang ditetapkan dalam pembagian tersebut.¹²

3. Putusan

Putusan dalam bahasa Arab disebut *al-qada'u*, dalam bahasa Belanda disebut vonnis yaitu produk atau penghasilan Pengadilan Agama disebabkan karena adanya kedua belah pihak yang bersengketa atau berperkara. Lebih lanjut, Gemala Dewi menjelaskan bahwa putusan adalah suatu pernyataan hakim yang dicantumkan secara tertulis dan dibacakan dalam sidang terbuka sebagai penetapan dari hasil pemeriksaan suatu perkara.¹³

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti perlu akan adanya metode penelitian yang berguna untuk mendapatkan data yang akan diteliti. Jika dalam penelitian menggunakan metode yang tepat, maka tentunya mempermudah

¹¹ Freede Intang Chaosa Imam Syafi'i, "Penetapan Dispensasi Nikah Oleh Hakim (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif)," *Jurnal Mabahits* Vol.01 (2020), <https://ejournal.inaifas.ac.id>, 16.

¹² Muhammad Sai'id Ramadhan Al-Buthi, *Ḍawabit Al- Maşlahah Fi Al-Shari'ah Al-Islamiyyah* (Beirut, Lebanon: Muassasah ar-Risalah, 1973), 23.

¹³ Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia* (Malang: Setara Press, 2016), 170.

peneliti untuk mendapatkan data dan kebenaran informasi. Maka peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada penelitian ini adalah jenis penelitian normatif yaitu penelitian yang mengkaji dan menganalisis tentang aspek-aspek internal dari hukum positif untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada didalamnya.¹⁴ Penelitian normatif dalam penelitian ini adalah perkara dispensasi kawin yang diambil melalui putusan Pengadilan Agama nomor 438/Pdt.G/2021/PA.Smdg.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian pada penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan kasus yaitu pendekatan yang pengaplikasiannya dilakukan dengan cara melakukan kajian atas kasus yang mempunyai hubungan dengan isu yang terjadi. Dan telah memiliki kekuatan hukum tetap melalui putusan yang telah ditetapkan oleh hakim.¹⁵ Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang berpusat dari doktrin dan pandangan ilmu hukum, yang kemudian dapat menghasilkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep dan asas-asas hukum yang sejalan dengan isu yang dihadapi. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan kajian terhadap kasus yang berkekuatan hukum tetap yang diputuskan Pengadilan Agama

¹⁴ Muhammad Azhar Kornelius Benuf, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Jurnal Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 23, <https://ejournal2.undip.ac.id>.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2010), 94.

Sumedang, putusan nomor 438/Pdt.G/2021/PA.Smdg yang dianalisis dengan konsep *maṣlahah* Said Ramadhan Al-Buthi.

3. Jenis Data

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif yang artinya memiliki otoritas.¹⁶ Bahan-bahan hukum primer terdiri atas perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹⁷ Data dalam bahan hukum primer adalah data yang didapat dari sumber pertama. Dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Putusan nomor 438/Pdt.G/2021/PA.Smdg.
- 2) Buku Said Ramadhan al-Buthi yang berjudul *Ḍawabit Al-Maṣlahah Fi Al-Shari'ah Al-Islamiyyah*

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum pelengkap dari bahan hukum primer.¹⁸ Bahan hukum sekunder adalah penguat dan penunjang keabsahan data primer. Dalam penelitian ini yaitu

- 1) Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
- 2) Buku Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*
- 3) Buku Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*

¹⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 47.

¹⁷ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 68.

¹⁸ Marzuki, *Penelitian Hukum*, 119.

- 4) Jurnal Syariah dan Hukum, Abbas Arfan, Masalah Dan Batasan-Batasannya Menurut Al-Bûthî.
- 5) Jurnal Al-Maslahah, Nanda Himmatul, Konsep Maslahat Dalam Pandangan Sa'id Ramadhan Al-Buthi.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan tersier adalah bahan hukum yang menunjang dan memperjelas terhadap bahan hukum primer dan sekunder.¹⁹ Dalam hal penelitian ini yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menggunakan studi pustaka. Yaitu pengkajian terhadap bahan hukum, baik bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier, yang relevan dan sejalan dengan kajian yang peneliti teliti yaitu tentang dispensasi kawin yang dikaji dan diambil melalui putusan Pengadilan Agama nomor 438/Pdt.G/2021/PA.Smdg yang dianalisis dengan perspektif *Maşlahah* Said Ramadhan al-Buthi.

5. Metode Pengolahan Data

Setelah pengumpulan bahan hukum dilakukan, maka peneliti melakukan pengolahan bahan hukum. Sehingga peneliti mengolah data melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

a. Edit

¹⁹ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, 68

Edit adalah tahapan dimana peneliti memeriksa dan memilah kembali data-data yang sudah terkumpul agar sesuai dengan kebutuhan penelitian. Pemeriksaan meliputi hal-hal berupa kejelasan maksud jawaban, keselarasan antar jawaban dan satuan data.²⁰ Proses pengeditan peneliti lakukan setelah mengumpulkan segala yang berkaitan dengan dispensasi kawin karena menghindari perzinahan yang dianalisa dengan perspektif *Maṣlahah* Said Ramadhan al-Buthi.

b. Klasifikasi

Klasifikasi adalah proses pengelompokkan bahan pustaka yang mempunyai kesamaan guna menjadi sumber bahan hukum dalam penelitian.²¹ Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengelompokkan berdasar atas rumusan masalah dan tujuan penelitian.. pengelompokkan data menjadi dua yaitu pertimbangan hakim dalam putusan nomor 438/Pdt.G/2021/PA.Smdg tentang dispensasi kawin, kemudian putusan hakim dalam perkara tersebut yang dikaji perspektif *Maṣlahah* Said Ramadhan al-Buthi

c. Verifikasi

Dalam tahap verifikasi ini, peneliti memeriksa kembali sumber bahan hukum yang didapat baik Undang-Undang, kompilasi Hukum Islam, literatur-literatur yang membahas tentang dispensasi kawin, serta sumber bahan hukum lainnya.

²⁰ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 129.

²¹ Lexy J Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005),288.

d. Analisis

Analisis adalah pengurutan serta meningkatkan data agar mudah dipahami dan mudah untuk dibaca. Peneliti menggunakan analisis normatif dalam menganalisa bahan hukum. Dalam hal ini tentang dispensasi kawin karena menghindari perzinahan dalam putusan nomor 438/Pdt.G/2021/PA.Smdg perspektif *Maslahah* Said Ramadhan al-Buthi.

e. Kesimpulan

Kesimpulan adalah penyampaian secara singkat dan jelas atas hasil penulisan yang telah tersusun secara sistematis.²² Dalam penelitian ini, kesimpulan disusun berdasar dari latar belakang serta rumusan masalah. Sehingga setelah terkumpul semua data serta hasil dari penelitian, maka kesimpulan dibuat dari data-data yang didapat guna menjawab masalah dari rumusan masalah yang telah dipaparkan.

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu diperlukan untuk mempertegas, memperjelas serta membandingkan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang mempunyai kesamaan tema. Hal ini agar menghindari adanya plagiasi dalam penelitian yang dilakukan selanjutnya.

1. Miftahul Jannah Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2020 dengan skripsi yang berjudul pemberian dispensasi nikah karena

²² Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 120.

faktor hubungan erat antar kedua belah pihak perspektif *Saddu al-Dzari'ah* dan Undang-Undang perlindungan anak (Studi Putusan nomor 0054/pdt.P/2017/PA.MLG) Dalam penelitiannya, peneliti menyimpulkan bahwa menurut *Saddu al-Dzari'ah* putusan hakim tidak ada masalah karena pernikahan untuk menghindarkan diri dari mafsadah yang kemungkinan bisa terjadi. Sedangkan menurut Undang-Undang perlindungan anak, ada sebuah penyimpangan pada pasal 26 ayat 1c yang didalamnya melarang pernikahan dini.²³

2. Kemas Ridho Aufa Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2020 dengan tesis yang berjudul pacaran sebagai pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi perkawinan (studi tentang pandangan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bengkalis terhadap penetapan nomor 0051/Pdt.P/2018/Pa.Bkls perspektif Masalah Najmudin Al Thufi). Dalam penelitiannya, peneliti menyimpulkan bahwa pandangan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bengkalis terhadap penetapan nomor 0051/Pdt.P/2018/Pa.Bkls dapat berdampak positif maupun negatif, membawa *maslahat* maupun *mafsadat*. Sehingga ada yang pro dan ada yang kontra. Kemudian jika dikaji menurut padangan Najamudin al Thufi maka beliau termasuk dari bagian yang sependapat dengan penetapan tersebut karena maslahat yang didapat lebih jelas.²⁴

²³ Miftahul Jannah, "Pemberian Dispensasi Nikah Karena Faktor Hubungan Erat Antar Kedua belah Pihak Perspektif Saddu Al-Dzari'ah Dan Undang-Undang perlindungan Anak (Studi Putusan Nomor 0054/Pdt.P/2017/PA.MLG)" (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020), <http://etheses.uin-malang.ac.id/25593/>.

²⁴ Kemas Ridho Aufa, "Pacaran Sebagai Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan (Studi Tentang Pandangan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bengkalis Terhadap

3. Defi Rahmi Fadhilah Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2021 dengan skripsi yang berjudul pendapat hukum hakim tentang hubungan terlalu dekat dalam menetapkan perkara dispensasi kawin perspektif Maqashid Syariah (Studi di Pengadilan Agama Tanjung Pati Pasca Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan. Dalam penelitiannya, peneliti menyimpulkan bahwa rata-rata perkara dispensasi nikah adalah kasus yang sudah tidak bisa ditangani oleh orang tua lagi. Hakim menjelaskan hubungan terlalu dekat adalah hubungan yang mengarah kepada hal yang dilarang agama. Pemberian dispensasi nikah mencegah kemudharatan yang lebih besar hal ini sejalan dengan maqasid syariah.²⁵
4. Muhamad Yahya Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2021 dengan skripsi yang berjudul Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kota Malang Tentang Dispensasi Perkawinan Pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Perspektif Masalah. Dalam penelitiannya, peneliti menyimpulkan bahwa faktor-faktor pertimbangan yang digunakan hakim terbagi dua yaitu administrasi dan pertimbangan hukum. Kemudian dalam kasus karena sudah hamil diluar nikah hakim menerapkan kaidah “Menolak mafsadah

Penetapan Nomor 0051/Pdt.P/2018/Pa.Bkls Perspektif Masalah Najmudin Al Thufi)” (Tesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020), <http://etheses.uin-malang.ac.id/41369/>.

²⁵ Defi Rahmi Fadhilah, “Pendapat Hukum Hakim Tentang Hubungan Terlalu Dekat Dalam Menetapkan Perkara Dispensasi Kawin Perspektif Maqashid Syariah (Studi Di Pengadilan Agama Tanjung Pati Pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021), <http://etheses.uin-malang.ac.id/262888/>.

lebih utama daripada menarik masalah”. Dan dalam kasus berpacaran dan problem ekonomi, hakim menerapkan kaidah “Memilih dua bahaya yang teringan adalah suatu yang wajib”.²⁶

5. Awal Mukmin Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2022 dengan tesis yang berjudul pertimbangan hakim dalam menolak dispensasi nikah perspektif teori keadilan John Rawls (Studi penetapan Pengadilan Agama Kab. Kediri Nomor 015/Pdt.P/2018/PA.Kab.Kdr). Dalam penelitiannya, peneliti menyimpulkan bahwa menurut teori keadilan John Rawls yaitu konsep posisi asali dan selubung ketidaktahuan, Pengadilan Agama melindungi hak setiap warga negara. Dan konsep prinsip kebebasan hak dasar, putusan hakim memiliki dua sisi, memberikan hak kepada pemohon dan menghalangi hak para pemohon.²⁷

Tabel 1 Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Miftahul Jannah	pemberian dispensasi nikah karena faktor hubungan erat antar kedua belah pihak perspektif <i>Saddu al-Dzari'ah</i> dan	Persamaanya adalah membahas tentang dispensasi kawin karena hubungan erat kedua belah pihak dan jenis penelitian yang	Perbedaannya adalah Miftahul Jannah menggunakan perspektif <i>Saddu al-Dzari'ah</i> dan Undang-Undang perlindungan

²⁶ Muhamad Yahya, “Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kota Malang Tentang Dispensasi Perkawinan Pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Perspektif Masalah” (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021), <http://etheses.uin-malang.ac.id/30932>.

²⁷ Awal Mukmin, “Pertimbangan Hakim Dalam Menolak Dispensasi Nikah Perspektif Teori Keadilan John Rawls (Studi Penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 015/Pdt.P/2018/PA.Kab.Kdr)” (Tesis, Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022), <http://etheses.uin-malang.ac.id/33498/>.

		Undang-Undang perlindungan anak (Studi Putusan nomor 0054/pdt.P/2017/PA.MLG)	digunakan adalah normative	anak. Sedangkan peneliti menggunakan <i>Maṣlahah</i> Said Ramadhan al-Buthi
2	Kemas Ridho Aufa	Pacaran sebagai pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi perkawinan (studi tentang pandangan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bengkalis terhadap penetapan nomor 0051/Pdt.P/2018/Pa.Bkls perspektif <i>Maṣlahah</i> Najmudin Al Thufi)	Persamaannya adalah membahas tentang dispensasi perkawinan dan juga menganalisa dengan teori <i>Maṣlahah</i>	Perbedaannya pada perspektif yang digunakan. Kemas Ridho membahas melalui pandangan Majelis Ulama Indonesia Kab Bengkalis dan perspektif <i>maṣlahah</i> Najamudin Al Thufi dan menggunakan jenis penelitian empiris sedangkan peneliti membahas dengan menggunakan perspektif <i>maṣlahah</i> Said Ramadhan al-Buthi dan jenis penelitian normative
3	Defi Rahmi Fadhilah	pendapat hukum hakim tentang hubungan terlalu dekat dalam menetapkan perkara dispensasi kawin perspektif Maqashid Syariah (Studi di Pengadilan Agama Tanjung Pati Pasca	Persamaannya adalah membahas tentang dispesasi perkawinan	Perbedaannya terletak pada perspektif yang digunakan dan jenis penelitiannya. yaitu Defi Rahmi menggunakan perspektif <i>maqasid syariah</i> dengan jenis penelitian

		Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan		empiris. sedangkan peneliti perspektif <i>maṣlahah</i> Said Ramadhan al-Buthi menggunakan jenis penelitian normative
4	Muhamad Yahya	Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kota Malang Tentang Dispensasi Perkawinan Pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Perspektif Masalah	Persamaanya adalah membahas tentang dispensasi perkawinan dan menganalisis dengan perspektif <i>maṣlahah</i>	Perbedaannya adalah Muhamad Yahya menggunakan jenis penelitian empiris dan pendekatan penelitian <i>conceptual approach</i> . Sedangkan peneliti menggunakan jenis penelitian normatif dan pendekatan penelitian kasus (<i>Case Approach</i>) dan pendekatan konseptual (<i>Copceptual Approach</i>)
5	Awal Mukmin	pertimbangan hakim dalam menolak dispensasi nikah perspektif teori keadilan John Rawls (Studi penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 015/Pdt.P/2018/P.A.Kab.Kdr).	Persamaanya adalah membahas tentang dispensai perkawinan	Perbedaannya adalah Awal Mukmin menggunakan teori keadilan John Rawls dan membahas tentang pertimbangan hakim dalam menolak dispensasi dan jenis penelitiannya empiris,

				sedangkan peneliti membahas dispensasi kawin karena menghindari perzinahan dengan menggunakan teori <i>maṣlaḥah</i> Said Ramadhan al-Buthi dan jenis penelitian normatif
--	--	--	--	--

H. Sistematika Penulisan

Bab I yaitu pendahuluan. Di dalam pendahuluan berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika pembahasan. Pada bab ini diharapkan bisa memberi gambaran penulisan skripsi secara umum.

Bab II yaitu tinjauan pustaka. Di dalam tinjauan pustaka berisi teori atau konsep-konsep yang menjelaskan tentang perkawinan, dispensasi kawin, dan teori *Maṣlaḥah* Said Ramadhan al-Buthi.

Bab III yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Pada bab ini memaparkan hasil penelitian yang diawali dengan mendeskripsikan putusan Pengadilan Agama nomor 438/Pdt.G/2021/PA.Smdg yang kemudian dikaji dan dianalisis dengan teori *Maṣlaḥah* Said Ramadhan al-Buthi.

Bab IV yaitu penutup. Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan pemaparan singkat terhadap hasil jawaban dari rumusan masalah yang ditetapkan. Saran merupakan masukan dan usulan

kepada pihak-pihak yang terkait dan penelitian berikutnya di masa mendatang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perkawinan dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan

1. Definisi Perkawinan

Dijelaskan dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri yang mempunyai tujuan untuk mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.²⁸ Juga dijelaskan makna perkawinan di dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu sebuah akad yang sangat kuat atau *mittsaqan ghalidzan* guna mentaati perintah Allah dan melaksanakan pernikahan tersebut merupakan ibadah.²⁹

2. Syarat-Syarat Perkawinan

- a. Perkawinan menjadi sah, jika dilangsungkan berdasarkan ketentuan masing-masing agamanya dan kepercayaan.
- b. Perkawinan bisa dilangsungkan jika adanya persetujuan kedua calon mempelai.
- c. Calon mempelai yang belum berumur 21 tahun harus memperoleh izin dari kedua orang tua.
- d. Apabila salah satu orang tua sudah meninggal, atau dalam keadaan tidak mampu, maka cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup

²⁸ Pasal 1 Undang-Undang Nomor Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

²⁹ Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam tentang Perkawinan.

atau yang mampu menyatakan. Apabila kedua orang tua sudah meninggal, maka izin didapat dari wali.

- e. Perkawinan dilarang antara dua orang yang memiliki hubungan sebagai berikut: *Pertama*, berhubungan darah garis keturunan kebawah maupun keatas. *Kedua*, berhubungan darah garis keturunan kesamping, yaitu antar saudara, antara seorang dengan saudara orang tua (paman), dan dengan saudara neneknya. *Ketiga*, berhubungan semenda, yaitu dengan mertua, anak tiri menantu dan bapak/ibu tiri. *Keempat*, berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan paman/bibi susuan. *Kelima*, berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau keponakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang. *Keenam*, hubungan yang dilarang oleh agamanya atau aturan lain yang berlaku.³⁰
- f. Perkawinan diizinkan apabila kedua calon mempelai sudah berumur 19 tahun.
- g. Apabila umur belum mencapai 19 tahun, maka bisa mengajukan dispensasi kepada Pengadilan yang diajukan kedua orang tua pihak pria dan wanita dengan alasan yang sangat mendesak serta bukti-bukti yang mencukupi.³¹

3. Rukun-Rukun Perkawinan

Untuk melangsungkan suatu perkawinan, maka harus adanya rukun yang harus terpenuhi, sebagai berikut:

³⁰ Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

³¹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

- a. Calon suami
- b. Calon Isteri
- c. Wali
- d. Dua orang saksi
- e. Ijab dan Kabul.³²

B. Perkawinan dalam Perspektif Fiqih Syafi'i

1. Definisi Perkawinan

Secara bahasa nikah artinya berkumpul atau mengumpulkan. Sedangkan secara istilah adalah suatu akad untuk dibolehkannya bersenang-senang dengan perempuan, baik berhubungan, mencium, menyentuh, memeluk, dan lainnya. Dan perempuan tersebut bukan dari mahram dari segi nasab, susunan, dan keluarga. Nikah adalah suatu akad yang syariat telah menetapkannya untuk memberikan hak kepemilikan laki-laki kepada perempuan untuk bersenang-senang dengannya.³³ Dijelaskan juga di dalam kitab Fathul Qarib tentang makna nikah sebagai berikut:

وَالنِّكَاحُ يُطَلَّقُ لُغَةً عَلَى الضَّمِّ وَالْوَطْءِ وَالْعَقْدِ وَيُطَلَّقُ شَرْعًا عَلَى عَقْدٍ مُشْتَمِلٍ عَلَى الْأَرْكَانِ
وَالشُّرُوطِ

Kata nikah secara bahasa artinya kumpul, wati/jima dan akad. Sedangkan secara syara' nikah yaitu suatu akad yang mengandung atau memuat beberapa rukun dan syarat.³⁴

³² Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam tentang Perkawinan

³³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani 2011), Jilid 9, 9.

³⁴ Muhammad bin Qosim al-Ghazi Al-Syafi'i, *Fathu Al-Qarib Al-Mujib* (Jawa Tengah: Ibnu al-Sholihin), 76.

2. Hukum perkawinan

Menurut para ahli fiqih, hukum perkawinan tergantung pada kondisi masing-masing individu, sebagai berikut:

- a. Wajib, apabila seseorang yakin akan terjerumus ke dalam perzinahan jika tidak segera melangsungkan perkawinan, tidak mampu membentengi dirinya untuk tidak terjerumus ke dalam perbuatan hina walaupun dengan puasa, juga mampu untuk menafkahi istrinya berupa mahar, nafkah batin, dan hak-hak perkawinan lainnya, maka wajib seseorang tersebut untuk menikah.
- b. Haram, apabila seseorang yakin akan membahayakan dan menzalimi istrinya, seperti tidak mampu berbuat adil dan sama sekali tidak bisa untuk memenuhi kebutuhan perkawinan.
- c. Makruh, apabila seseorang takut terjerumus dosa dan bahaya, akan tetapi rasa takut ini tidak sampai derajat keyakinan. jika ia menikah, takut tidak mampu memberi nafkah, dan khawatir berbuat buruk kepada keluarga.
- d. Sunnah, menurut jumhur ulama selain Imam Syafi'i, perkawinan dianjurkan apabila berada dalam kondisi stabil, tidak khawatir terjerumus ke dalam perzinahan jika tidak menikah, dan tidak khawatir akan berbuat buruk kepada istrinya jika menikah. Sedangkan pendapat Imam Syafi'i tentang menikah dalam kondisi stabil hukumnya mubah.³⁵

3. Rukun dan Syarat Perkawinan

³⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, 41-42

Syarat-syarat perkawinan berkesinambungan dengan rukun-rukun perkawinan.³⁶ Di dalam rukun ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Rukun menurut pendapat jumbuh adalah sesuatu yang menjadi sebab berdiri sesuatu. Sesuatu tidak akan ada melaikan dengannya. Ringkasnya, rukun adalah sesuatu yang harus ada.³⁷ suatu perkawinan jika tidak terlaksana salah satu rukunya, maka perkawinan tersebut menjadi batal. Dijelaskan di dalam kitab Fathul Mu'in bahwa rukun perkawinan ada 5 yaitu sebagai berikut³⁸:

a. *Shighat* (ijab dan qobul)

Lafal yang digunakan harus jelas maknanya, lafal yang tertuju pada makna pernikahan secara hakiki. Yaitu lafal *tazwij*, atau nikah. Para ulama sepakat atas keabsahan pernikahan dengan memakai lafal tersebut.³⁹ Mayoritas ulama berpendapat bahwa *shigat* ijab qobul tetap sah dengan memakai bahasa apapun selain bahasa selain Arab, tetapi kalimat yang digunakan dalam bahasanya menunjukkan kata nikah.⁴⁰

Disyaratkan juga adanya persamaan ijab dan qabul. Jika berbeda antara ijab dan qabul baik dalam hal orang yang diakadi maupun jumlah maharnya maka akad tersebut tidak sah. Dan ijab dan

³⁶ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), 109.

³⁷ Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 45.

³⁸ Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, *Fathu Al-Mu'in Bi Syarh Qurroh Al-'Ain Bi Muhimmati Ad-Din* (Kediri: Maktabah As-Salam, 2020), 158.

³⁹ Abdul Wahhab Sayyed Hawwas Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat*, ed. Abdul Majid Khon (Jakarta: Amzah, 2022), 62-63.

⁴⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat*, 67.

qabul haruslah berkesinambungan. Artinya tidak adanya pemisah yang menandakan berpalingnya orang yang di akadkan.⁴¹

b. Calon istri

Calon istri disyaratkan adalah seorang muslimah, *mumayyiz*, tidak menjadi istri dari laki-laki lain, tidak dalam keadaan iddah, tidak adanya hubungan mahram antara wanita dengan peminang.⁴² Dan calon istri juga harus benar-benar berjenis kelamin wanita, karena seorang laki-laki tidak sah menikah dengan sesama laki-laki atau seorang yang banci *musykil*, yaitu seorang yang tidak jelas status kelaminnya.⁴³

c. Calon suami

Calon suami disyaratkan adalah seorang muslim, *mumayyiz*, tidak adanya hubungan mahram dengan wanita yang dipinangnya baik dari nasab maupun persusuan, suami tidak memiliki 4 orang istri.⁴⁴

d. Dua orang saksi

Dalil yang menjadi dasar harus adanya dua orang saksi dalam pernikahan yaitu hadits Rasulullah SAW yang berbunyi:

أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ، عَنِ ابْنِ حُثَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
قَالَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ مُرْشِدٍ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ

Mengabarkan kepada kami Muslim, dari Ibnu Khustaymin, dari Sa'id bin Zubair, dari Ibnu Abbas semoga Allah meridhoi keduanya, Rasulullah bersabda: tidak sah menikah

⁴¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat*, 72.

⁴² Al-Malibari, *Fathu Al-Mu'in Bi Syarh Qurroh Al-'Ain Bi Muhimmati Ad-Din*, 160.

⁴³ Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 56.

⁴⁴ Al-Malibari, *Fathu Al-Mu'in Bi Syarh Qurroh Al-'Ain Bi Muhimmati Ad-Din*, 162.

kecuali dengan adanya wali dan persaksian dua saksi yang adil.⁴⁵

Disyaratkan terhadap dua orang saksi yaitu Islam, merdeka, laki-laki, adil, *taklif*, baligh, mendengar, berbicara, dan menyaksikan ijab qabul, bukan berstatus sebagai wali.⁴⁶

e. Wali

Dalil yang menjadi dasar harus adanya wali dalam pernikahan yaitu hadits Rasulullah SAW yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا

Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda: janganlah seorang wanita menikahkan wanita yang lain, dan janganlah wanita menikahkan dirinya sendiri. Sesungguhnya pezinalah yang menikahkan dirinya sendiri.⁴⁷

Disyaratkan bagi wali yaitu Islam, baligh, adil, merdeka, laki-laki, dan *mukallaf*.⁴⁸ Adapun urutan seorang wali adalah bapak, kakek terus ke atas, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seapak, anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung, anak laki-laki dari saudara laki-laki seapak, saudara bapak (paman), anak laki-laki paman dari bapak, hakim.⁴⁹

⁴⁵ Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, *Musnad Asy-Syafi'i* (Beirut, Lebanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1980), 220.

⁴⁶ Al-Malibari, *Fathu Al-Mu'in Bi Syarh Qurroh Al-'Ain Bi Muhimmat Ad-Din*, 162.

⁴⁷ Abu Hasan Ali bin Umar al-Baghdadi Al-Daruquthni, *Sunan Al-Daruquthni* (Beirut, Lebanon: Mua'sisah ar-Risalah, 2004), Juz 5, 325.

⁴⁸ Al-Malibari, *Fathu Al-Mu'in Bi Syarh Qurroh Al-'Ain Bi Muhimmat Ad-Din*, 163-164.

⁴⁹ Saebani, *Fiqh Munakahat*, 109-110.

C. Dispensasi Kawin

1. Definisi Dispensasi Kawin

Peraturan Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2019 menjelaskan bahwa dispensasi perkawinan adalah pemberian izin kawin oleh Pengadilan Agama kepada calon mempelai suami/isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan.⁵⁰ Dijelaskan juga oleh Roihan Rasyid bahwa dispensasi perkawinan adalah pemberian izin kepada calon mempelai pria dan wanita dari Pengadilan Agama yang usianya belum mencapai 19 tahun yang diajukan oleh orang tua/wali berupa permohonan kepada Pengadilan Agama.⁵¹

2. Dasar Hukum Dispensasi Kawin

Dalam aturan awal, batas usia perkawinan yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi wanita sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Namun aturan tersebut dirubah dan direvisi dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 yang berbunyi perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.⁵² Apabila kedua calon mempelai tidak mencapai umur perkawinan sebagaimana aturan yang berlaku, maka orang tua/wali dapat mengajukan permohonan dispensasi kepada Pengadilan Agama dengan menyertakan alasan-alasan yang sangat mendesak juga didukung dengan bukti-bukti yang memadai.

⁵⁰ Pasal 1 Ayat 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

⁵¹ Roihan A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998),32.

⁵² Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

3. Asas-Asas Hakim dalam Mengadili Dispensasi Kawin

Hakim dalam mengadili permohonan dispensasi kawin memiliki asas-asas yang harus dikedepankan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2019 yakni kepentingan yang terbaik bagi anak, hak tumbuh kembang dan hidup anak, penghargaan terhadap pendapat anak, penghargaan atas harkat dan martabat manusia, non-diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan di depan hukum, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.⁵³ Adanya asas-asas dan pedoman mengadili tersebut mempunyai beberapa tujuan, diantaranya:

- a. Memberlakukan asas-asas yang terbaik untuk anak
- b. Menjamin berjalannya sistem peradilan yang melindungi dan menaungi hak-hak anak
- c. Menambah rasa tanggung jawab orang tua sebagai upaya untuk menyegah perkawinan anak
- d. Menganalisis ada atau tidaknya paksaan yang melatar belakangi pengajuan permohonan dispensasi perkawinan
- e. Sebagai upaya wujudnya standarisasi proses mengadili permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan.⁵⁴

Dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin, persyaratan administrasi haruslah terpenuhi. Persyaratan administrasi dispensasi kawin adalah surat permohonan, fotokopi kartu tanda penduduk kedua orang

⁵³ Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

⁵⁴ Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

tua/wali, fotokopi kartu keluarga, fotokopi kartu tanda penduduk atau kartu identitas anak atau akta kelahiran anak, fotokopi kartu tanda penduduk atau kartu identitas anak dan/atau akta kelahiran calon suami/istri, dan fotokopi ijazah pendidikan terakhir anak dan/atau surat keterangan masih sekolah dari sekolah anak.⁵⁵

D. Konsep *Maṣlahah* Said Ramadhan al-Buthi

1. Biografi Said Ramadhan al-Buthi

Syaikh Said bin Mula Ramadhan bin Umar al-Buthi lahir disebuah desa yang bernama Jeilka distrik Buthan di Turki tepat 1929 M/1347 H. Beliau dilahirkan dari keluarga suku Kurdi sunni yang merupakan keluarga taat beragama dan cerdas. Ayahnya adalah tokoh ulama besar di Turki dan Suriah. Ketika adanya kudeta yang gencar dilakukan oleh kelompok Kemal al-Taturk, Said Ramadhan al-Buthi dan ayahnya hijrah ke Suriah saat usianya masih empat tahun. Ayahnya merupakan guru pertamanya, mengajarkan dan mendidik dengan pendidikan yang manfaat hingga membesarkannya dengan wawasan keilmuan yang luas.

Pada tahun 1953, beliau menyelesaikan pendidikan Ibtidaiyah yang kemudian melanjutkan ke jenjang berikutnya di Ma'had Taujih al-Islami di Meidan, Damaskus. Beliau dibimbing oleh gurunya yang bernama Hasan Habannakeh yang merupakan ulama besar Syam. Syaikh Hasan berperan penting dalam mengasah ketajaman pemikiran al-Buthi. Bahkan ketika Al-Buthi berusia 17 tahun, beliau sudah diminta untuk menyampaikah khutbah.

⁵⁵ Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Pemikiran al-Buthi juga diasah dalam bidang perdebatan untuk membantah pemikiran atheis dan ahli bid'ah. Kemahiran ilmu debatnya membuat beliau terkenal di Suriah.⁵⁶

Pada tahun 1953, Said Ramadhan al-Buthi melanjutkan pendidikannya di Universitas Al-Azhar, Kairo. Menekuni bidang ilmu Syariah dan memperoleh gelar sarjana pada tahun 1955. Ditahun berikutnya beliau melanjutkan ke jenjang magister di bidang Bahasa Arab di Universitas yang sama. Kemudian pada tahun 1965 beliau menyandang gelar doktornya di bidang Epistemologi Hukum Islam dan mendapat predikat *Mumtaz Syaf Ula*. Disertasinya yang diberi judul *Dawabit Al-Maslahah Fi Al-Shari'ah Al-Islamiyyah* mendapat apresiasi yang luar biasa dan direkomendasikan dari Universitas Al-Azhar sebagai karya ilmiah yang layak untuk dipublikasikan.⁵⁷

Setelah menamatkan studinya di Mesir, Al-Buthi kembali ke Damaskus dan diminta untuk menjadi pengajar di Fakultas Syariah Univesitas Damaskus. Karirnya terus berkembang, hingga beliau berhasil mendapat gelar professor pada tahun 1975 dan langsung diemban amanah untuk menjabat sebagai Dekan Fakultas tersebut. Di tahun 2002, al-Buthi diangkat menjadi ketua jurusan Aqidah dan Agama sekaligus anggota organisasi pemerintahan untuk mengkaji peradaban Islam di Oman. Selain aktif di dunia pendidikan formal, beliau juga aktif mengajar dan

⁵⁶ Wahdini, Politik Moderat: Studi Pemikiran Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buthi, 54.

⁵⁷ Nanda Himmatul Ulya, "Konsep Maslahat Dalam Pandangan Sa'id Ramadhan Al-Buthi," *Al-Maslahah* Vol.15, no. 2 (2019), 202. <http://jurnaliainpontianak.or.id>.

mengampu berbagai majelis ta'lim di Damaskus dan dihadiri ribuan jamaah.⁵⁸

Said Ramadhan al-Buthi adalah seorang ulama yang sangat produktif dalam menulis. Karyanya mencapai kurang lebih tujuh puluh lima buku dalam berbagai disiplin ilmu. Diantaranya adalah:

- a. *Dawabit Al-Maṣlahah Fi Al-Shari'ah Al-Islamiyyah*
- b. *Al-Islam Maladz kulli Mujtama'at Insaniyyah: Limadza wa kaifa?*
- c. *Manhaj Al Hadharah Al Insaniyyah fi Al Qur'an*
- d. *Fi al-Hadits al- Syarif wa al-Balaghohi an-Nubuwati*
- e. *Al-Jihad fil Islam: Kaifa Nufhamuhu? Wa Kaifa Numarisuhu?*
- f. *Al- Aqidah Al-Islamiyyah wa Al-Fikr al-Mu'asirah*
- g. *Awrubah min at-Tiqniyyah ila ar-Ruhaniyyah: Musykilah al-Jisr al-Maqthu'*
- h. *Manhaj al-Hadharah al-Insaniyyah fi al-Qur'an*
- i. *Al-Islam Maladz Kull al-Mujtama'at al-Insaniyyah*
- j. *Fi Sabilillahi wa al-Haq.*⁵⁹

Al-Buthi bukan hanya ulama yang mumpuni dalam bidang syari'ah dan bahasa, beliau juga seorang ulama Sunni multidisipliner. Al-Buthi sangat menguasai ilmu filsafat dan akidah, bahkan beliau mengkritik pemikiran filsafat barat dan melakukan pembelaan terhadap ajaran mazhab fiqih dan aqidah *ahlussunnah*. Beliau wafat dalam keadaan syahid pada kamis malam jum'at tepat pada tanggal 21 Maret 2013 di Masjid Jami' al-

⁵⁸ Wahdini, Politik Moderat: Studi Pemikiran Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buthi, 55.

⁵⁹ Ulya, Konsep Maslahat Dalam Pandangan Sa'id Ramadhan Al-Buthi, 203.

Iman karena ledakan bom bunuh diri disaat beliau sedang mengajar majelis rutin kitab *al-Hikam* karya Imam Athaillah al-Sakandarî.⁶⁰

2. Konsep *Maşlahah* Said Ramadhan al-Buthi

a. Pengertian *Maşlahah*

Kata *maşlahah* berasal dari bahasa Arab yang berasal dari kata *صَلَحَ - يَصْلِحُ - صَلَاحًا* yang berarti baik, patut, benar, dan bermanfaat.⁶¹ *Maslahah* tersusun dari huruf shad, lam, dan ha' yang menjadi *shalah* yang artinya kebaikan. Lawan kata dari *maşlahah* adalah *mafsadah* yang memiliki arti keburukan atau sesuatu yang mempunyai keburukan.⁶² Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia juga dijelaskan bahwa *maşlahah* memiliki arti sesuatu yang melahirkan kebaikan, keselamatan, faedah, guna. Jika ditambah dengan awalan ke- dan akhiran -an menjadi kemaslahatan memiliki arti kebaikan, kegunaan, manfaat, dan kepentingan.⁶³

Said Ramadhan al-Buthi sendiri mendefinisikan *maşlahah* adalah sebagai berikut:

الْمَصْلَحَةُ هِيَ الْمَنْفَعَةُ الَّتِي قَصَدَهَا الشَّارِعُ الْحَكِيمُ لِعِبَادِهِ مِنْ حِفْظِ دِينِهِمْ وَنُفُوسِهِمْ وَعُقُوبِهِمْ
وَنَسْلِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ طَبَقَ تَرْتِيبٍ مُعَيَّنٍ فِيمَا بَيْنَهُمَا

Maşlahah adalah manfaat yang dimaksudkan oleh syariat (Allah dan Rasul) untuk kepentingan hamba baik dari menjaga

⁶⁰ Wahdini, Politik Moderat: Studi Pemikiran Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buthi, 55.

⁶¹ Ulya, Konsep Maslahat Dalam Pandangan Sa'id Ramadhan Al-Buthi, 203.

⁶² Marwin Amirullah, "Konsep Mashlahah Dr. Muhammad Said Ramadhan Al-Buthi Dalam Mengistinbath Hukum Nawazil," *Jurnal Wasatiyah*, Volume 2, Nomor 1 (2021): 57, <https://staimaarifjambi.ac.id>.

⁶³ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 993.

agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta sesuai dengan urutan yang ditetapkan dalam pembagian tersebut.⁶⁴

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa *maṣlahah* adalah suatu kemanfaatan yang diberikan Allah SWT kepada hamba-hambanya sebagai upaya untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta sehingga dapat menghindari dari suatu kemafsadatan (kerugian).⁶⁵ *maṣlahah* harus berada dalam koridor dan ruang lingkup tujuan syariat dan tidak bersandar atas akal dan hawa nafsu semata.⁶⁶ Menurut al-Buthi bahwa tujuan Allah dalam mengeluarkan sebuah hukum pastilah memelihara kelima hal tersebut, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Al-Buthi sepakat atas kesepakatan ulama bahwa segala prioritas dalam menjalankan hukum-hukum yang diatur oleh Islam harus berjalan sesuai dengan urutan kelima pemeliharaan tersebut. Artinya pemeliharaan atas agama lebih didahulukan daripada pemeliharaan jiwa, pemeliharaan jiwa lebih didahulukan daripada pemeliharaan akal, dan begitu seterusnya. Semua hal yang mencakup pemeliharaan lima hal tersebut adalah *maṣlahah*, dan segala hal yang bertentangan dengan pemeliharaan lima hal tersebut adalah *mafsadah*.⁶⁷

b. Pembagian *Maṣlahah* Said Ramadhan al-Buthi

Said Ramadhan al-Buthi mengklasifikasi *maṣlahah* menjadi 4 bagian, yaitu

⁶⁴ Al-Buthi, *Ḍawabit Al-Maṣlahah Fi Al-Shari'ah Al-Islamiyyah*, 23.

⁶⁵ Marwin Amirullah, "Konsep Mashlahah Dr. Muhammad Said Ramadhan Al-Buthi Dalam Mengistinbath Hukum Nawazil," *Jurnal Wasatiyah* Vol.2, no. 1 (2021), 59 <https://staimaarifjambi.ac.id>.

⁶⁶ Abbas Arfan, "Maslahah Dan Batasan-Batasannya Menurut Al-Bûthî," *De Jure, Jurnal Syariah Dan Hukum* Vol.5, no. 1 (2013): 91, <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v5i1.2999>.

⁶⁷ Amirullah, Konsep Mashlahah Dr. Muhammad Said Ramadhan Al-Buthi Dalam Mengistinbath Hukum Nawazil, 60.

- 1) *Maṣlahah Mu'athira* adalah masalah yang jumhur ulama sepakat atas kebolehan menggunakannya. Karena adanya *nash* yang mendukung *masalahah* tersebut. Seperti suami tidak boleh menggauli istri ketika keadaan haid.
- 2) *Maṣlahah Mula'ima* adalah masalah yang sama seperti *mu'athira* yaitu jumhur ulama sepakat untuk kebolehan penggunaannya. *Maṣlahah* ini tidak ada petunjuk secara langsung dari *nash*, tetapi adanya kesamaan hukum dengan *nash* karena adanya kesamaan *illat*.
- 3) *Maṣlahah Munasiba al-Ghariba* adalah masalah yang tidak boleh digunakan atas kesepakatan ulama, karena masalahnya bersifat dugaan (*dhanni*) dan tidak mencukupi untuk masuk ke dalam *maqasid al-shari'ah*.
- 4) *Maṣlahah Mursalah* adalah masalah yang didiamkan oleh syariat. Artinya tidak ada perintah dan larangan padanya. Masalahnya tidak bersifat dugaan serta masuk ke dalam bagian *maqasid al-shari'ah*.⁶⁸

c. Kriteria Berhujjah dengan *Maṣlahah*

Dalam pandangannya, Sa'id Ramadhan al-Buthi memberikan lima syarat yang harus terpenuhi dalam menggunakan *maṣlahah* sebagai sumber hukum, yaitu:

- 1) *Maṣlahah* tersebut harus masuk dalam ruang lingkup *al-Maqasid al-Shariah*

⁶⁸ Al-Buthi, *Dawabit Al-Maṣlahah Fi Al-Shari'ah Al-Islamiyyah*, 225 -230.

Tujuan syariat dalam pembentukan hukum terbatas pada memelihara lima perkara yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Segala sesuatu yang termasuk ke dalam maqasid al-syariah tersebut adalah kemaslahatan, dan yang tidak mencakup ke dalamnya atau sebagiannya adalah mafsadah.⁶⁹ Oleh karena itu suatu masalah harus sesuai dengan koridor *maqasid al-shariah*.

Adapun sebagai sarana dalam menjaga *maqasid al-shariah* tersebut, para ulama *ushuliyyin* menggolongkannya menjadi tiga tingkatan, yaitu sebagai berikut:

- a) *Aḍ-Ḍaruriyyah* (primer) adalah kemaslahatan yang merupakan kebutuhan pokok manusia di dunia dan akhirat. Menjaga *maqasid syari'ah* dalam tingkatan ini dengan cara menegakkan pondasi dan tiang agama, dan menangkal kerusakan yang terjadi. Kategori *Aḍ-Ḍaruriyyah* ada lima hal, yaitu *hifẓu ad-din* (menjaga agama), *hifẓu al-nafs* (menjaga jiwa), *hifẓu al-aql* (menjaga akal), *hifẓu al-nasl* (menjaga keturunan), dan *hifẓu al-mal* (menjaga harta).⁷⁰
- b) *Al-Ḥājiyyah* (Sekunder) adalah kemaslahatan yang berguna untuk mendukung terpenuhinya kemaslahatan primer. Apabila kemaslahatan ini tidak terpenuhi, maka manusia akan kesulitan untuk memelihara masalah primer. Contoh masalah *al-Hājiyyah* adalah adanya kelonggaran-kelonggaran yang ditawarkan fiqih dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti

⁶⁹ Al-Buthi, *Ḍawabit Al-Maṣlahah Fi Al-Shari'ah Al-Islamiyyah*, 119.

⁷⁰ Al-Buthi, *Ḍawabit Al-Maṣlahah Fi Al-Shari'ah Al-Islamiyyah*, 119.

dibolehkannya berbuka puasa saat musafir, kelonggaran ibadah ketika sakit, dan lain sebagainya.

- c) *Al-Tahsiniyah* (tersier) adalah kemaslahatan dalam menjalankan kehidupan dengan keadaan yang pantas, sejalan dengan akhlak dan prilaku yang baik. Jika kemaslahatan ini tidak terpenuhi, maka tidak menyebabkan kesusahan dalam menjaga *maqasid shariah*, tetapi tidak memenuhi kehidupan yang bermartabat. Contohnya seperti adab makan dan minum, menghindari pemborosan, dan lain sebagainya.⁷¹

Dari pembagian tingkatan *maqasid al-syariah* tersebut, Said Ramadhan Al-Buthi menjelaskan ruang lingkup dan cakupannya berdasarkan tingkatan masing-masing adalah sebagai berikut:

- a) *Hifzu ad-din* (menjaga agama) dalam tingkatan *Aḍ-ḍaruriyyah* adalah iman dan menegakkan rukun-rukun Islam, jika iman dan menegakkan rukun Islam ini diabaikan, maka akan mengancam eksistensi agama. Dalam tingkatan *al-ḥājiyyah* adalah adanya keringanan dalam melaksanakan perintah agama, seperti diperbolehkan tidak berpuasa ketika berpergian jauh, jika dilalaikan maka tidak akan mengancam eksistensi agama, melainkan hanya mempersulit bagi yang melakukannya. Dalam tingkatan *al-tahsiniyyah* berakhlak bagus dan mulia, menutup aurat, dan lain sebagainya.

⁷¹ Al-Buthi, *Ḍawabit Al-Maṣlahah Fi Al-Shari'ah Al-Islamiyyah*, 120.

- b) *Hifzu al-nafs* (menjaga jiwa) dalam tingkatan *Aḍ-ḍaruriyyah* adalah melengkapi dan memenuhi kebutuhan pokok guna melangsungkan hidup berupa makanan dan minuman, kalau ini dilalaikan maka akan terancam jiwa manusia. Dalam tingkatan *al-ḥājiyyah* adalah diperbolehkan berburu binatang, kalau diabaikan tidak akan mengancam jiwa, akan tetapi mempersulit hidupnya. Dalam tingkatan *al-tahsiniyyah* adalah adab yang baik ketika makan dan minum.
- c) *Hifzu al-aql* (menjaga akal) dalam tingkatan *Aḍ-ḍaruriyyah* adalah melengkapi dan memenuhi kebutuhan pokok guna melangsungkan hidup dan menjaga akal berupa makanan dan minuman sama seperti yang disyari'atkan didalam *Hifḍ al-nafs*. Dan meninggalkan mengkonsumsi minuman keras dan yang semisalnya, jika hal ini diabaikan maka akan mengancam akal manusia.
- d) *Hifzu al-nasl* (menjaga keturunan) dalam tingkatan *Aḍ-ḍaruriyyah* adalah perintah untuk menikah dan menghindari perzinahan. Jika hal ini diabaikan, maka mengancam keturunan manusia. Dalam tingkatan *al-ḥājiyyah* adalah diaturnya ketentuan mahar dan talak bagi suami, jika diabaikan maka tidak akan mengancam keturunan, akan tetapi mempersulit seseorang dalam menjalani perkawinan. Dalam tingkatan *al-tahsiniyyah* adalah diaturnya

ketentuan *kafa'ah* dalam memilih pasangan dan adab pergaulan dengan pasangan.

- e) *Hifzu al-māl* (menjaga harta) dalam tingkatan *Ad-daruriyyah* adalah tata cara jual beli diantara manusia dan larangan mengambil hak milik orang lain dengan cara yang tidak sah, jika hal ini diabaikan, maka akan mengancam harta manusia. Dalam tingkatan *al-ḥājiyyah* adalah diperbolehkannya jual beli dengan cara *qirad* dan *salam*. Jika diabaikan maka tidak akan mengancam harta manusia, tetapi mempersulit manusia dalam melakukan jual beli. Dalam tingkatan *al-tahsiniyyah* adalah menghindari dari segala jenis penipuan.⁷²

2) Tidak bertentangan dengan al-Qur'an

Apabila masalah sudah masuk ke ranah *Maqasid al-Syari'ah*, sesuai dengan tujuan syari'at, maka selanjutnya *maṣlaḥah* haruslah tidak bertentangan dengan al-Qur'an. Jika ditemukan *maṣlaḥah* tersebut bersebrangan dengan al-Qur'an, maka masalah tidak dapat diterima. Al-Buthi menerangkan bahwa setidaknya ada dua *maṣlaḥah* yang bisa bertentangan dengan al-Qur'an. *Pertama*, *maṣlaḥah mawhumah* yaitu *maṣlaḥah* yang sama sekali tidak mempunyai sandaran hukum *ashl*.⁷³ Karena nash bersifat *qoth'i*, maka gugur *maṣlaḥah* yang bersifat dugaan. *Kedua maṣlaḥah* yang

⁷² Al-Buthi, *Dawabit Al-Maṣlaḥah Fi Al-Shari'ah Al-Islamiyyah*, 120-121.

⁷³ Al-Buthi, *Dawabit Al-Maṣlaḥah Fi Al-Shari'ah Al-Islamiyyah*, 131.

bersandar kepada *ashl* melalui analogi/*qiyas*. Dalam hal ini kembali kepada pemahaman ulama *ushul fiqh*.⁷⁴

Dasar yang menjadi landasan al-Buthi bahwa semua harus berpedoman kembali kepada al-Qur'an adalah yang tertera dalam firman Allah SWT yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا^{٧٥}

Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).⁷⁶

Al-Buthi menerangkan ayat tersebut adalah salah satu dalil yang menunjukkan bahwa ketika memutuskan sebuah hukum, harus menjadikan al-Qur'an sebagai rujukannya.⁷⁷

3) Tidak bertentangan dengan *Sunnah*

Sunnah menurut bahasa adalah jalan atau metode. Sedangkan secara istilah adalah segala sesuatu yang bersumber dari Rasulullah, baik itu berupa perkataan, perbuatan ataupun pengakuan.⁷⁸ Al-Buthi

⁷⁴ Al-Buthi, *Dawabit Al-Maslahah Fi Al-Shari'ah Al-Islamiyyah*, 139.

⁷⁵ Q.S. An-Nisa Ayat 59

⁷⁶ Tim Penyempurnaan Terjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019, 118.

⁷⁷ Al-Buthi, *Dawabit Al-Maslahah Fi Al-Shari'ah Al-Islamiyyah*, 129.

⁷⁸ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Al-Fiqh*, ed. Muhammed Bashir Halawi (Beirut, Lebanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2020), 32.

mensyaratkan bahwa sesuatu bisa disebut *maṣlaḥah* secara syariat jika tidak bertentangan dengan Sunnah Rasulullah SAW. Al-Buthi menerangkan tentang arti sunnah yaitu segala kebaikan dari perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad yang periwayatannya secara bersambung, baik secara *mutawatir* (kolektif), maupun hadis perorangan (*ahad*).⁷⁹

4) Tidak bertentangan dengan *Qiyas*

Qiyas adalah suatu upaya guna memelihara *maṣlaḥah* pada *far'u* (cabang) yang berdasar atas kesamaan *illat* yang terdapat pada *ashl*. *Qiyas* pasti memperhitungkan atau hasil dari pemeliharaan terhadap maslahat, tetapi tidak semua pemeliharaan *maṣlaḥah* adalah hasil dari qiyas. Dalam hal ini yang dimaksud *maṣlaḥah* adalah *maṣlaḥah mursalah*, yaitu sebuah *maṣlaḥah* dalam persoalan baru yang tidak terdapat dalil untuk diqiyaskan serta tidak terdapat dalil yang membatalkan. Akan tetapi bukan berarti *maṣlaḥah mursalah* tidak ada sandaran dalil sama sekali. *Maslahah mursalah* harus berdasar atas suatu dalil meskipun dalil yang digunakan tidak berhubungan secara langsung. Contohnya seperti pengumpulan al-Qur'an pada masa khalifah sahabat Abu Bakar, pembuatan mushaf pada masa sahabat Utsman bin Affan, dan lain sebagainya.⁸⁰

Qiyas terdiri dari empat perkara, yaitu: *Pertama*, *Ashl* yaitu perkara yang sudah ditetapkan hukumnya di dalam *nash*, yaitu al-

⁷⁹ Al-Buthi, *Dlawabith Al- Mahslahah Fi Al-Syari'ah Al-Islamiyyah*, 161.

⁸⁰ Al-Buthi, *Dlawabith Al- Mahslahah Fi Al-Syari'ah Al-Islamiyyah*, 216-217.

Qur'an dan sunnah. *Kedua, Far'u* yaitu suatu perkara yang belum ditetapkan hukumnya di dalam *al-Qur'an* dan sunnah. *Ketiga, Hukum ashl* yaitu hukum syara' yang dalilnya berdasarkan al-Qur'an dan sunnah. *Keempat, illat* yaitu sebab atau alasan yang menghubungkan antara *ashl* dengan *far'u*.⁸¹

5) Tidak bertentangan dengan *maṣlaḥah* yang lebih tinggi

Kemaslahatan yang lebih tinggi harus diutamakan dari kemaslahatan yang lebih rendah. Jika terdapat beberapa kemaslahatan maka *maṣlaḥah* yang *Aḍ-ḍaruriyyah* (primer) yang diutamakan daripada yang *al-ḥājiyyah* (sekunder). Dan kemaslahatan *al-ḥājiyyah* (sekunder) diutamakan daripada yang *tahsiniyah* (tersier). Jika terdapat beberapa kemaslahatan dalam tingkatan yang sama, maka dahulukan yang mempunyai hukum yang lebih tinggi dalam tingkatan tersebut. Maka dalam tingkatan *Aḍ-ḍaruriyyah* (primer), kemaslahatan yang berhubungan dengan menjaga agama yang diutamakan daripada yang lainnya. Jika *maṣlaḥah* yang bertentangan mencakup semuanya, seperti agama, jiwa dan akal maka mujtahid melihat kadar cakupan suatu *maṣlaḥah*.⁸²

⁸¹ Al-Buthi, *Ḍawābiṭ Al-Maṣlaḥah Fi Al-Shari'ah Al-Islamiyyah*, 218.

⁸² Al-Buthi, *Ḍawābiṭ Al-Maṣlaḥah Fi Al-Shari'ah Al-Islamiyyah*, 251-252.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Penetapan Pengadilan Agama Sumedang nomor perkara 438/Pdt.G/2021/PA.Smdg

Penetapan putusan ini dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sumedang pada tanggal 25 Oktober 2021 sebagai jawaban dari permohonan yang diajukan oleh dua pemohon. *Pertama*, U.Sapaat bin Uce, tempat dan tanggal lahir Sumedang, 21 November 1978, pekerjaan wiraswasta dan Sanimah binti Kastum, tempat dan tanggal lahir Sumedang 17 Oktober 1980, pekerjaan ibu rumah tangga, yang selanjutnya disebut pemohon I. *Kedua*, Odang bin Memed, tempat dan tanggal lahir Sumedang, 5 Oktober 1973, pekerjaan Wiraswasta dan Suminar binti Iri Permana, tempat dan tanggal lahir Sumedang, 21 Januari 1981, pekerjaan ibu rumah tangga, yang selanjutnya disebut pemohon II.

Adapun duduk perkara atau posita dalam permohonan yang diajukan pemohon adalah sebagai berikut:

1. Pemohon I hendak menikahkan anaknya yang bernama Roihan Fathurohman bin U.Sapaat, lahir Sumedang, 16 September 2005, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan penjahit.
2. Pemohon II hendak menikahkan anaknya yang merupakan calon istri dari anak pemohon I yang bernama Sri Setiawati binti Odang, tempat tanggal lahir Sumedang, 30 Desember 2006, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, belum bekerja.

3. Bahwa hubungan antara Roihan Fathurohman dengan Sri Setiawati terlihat sangat dekat dan sangat intim sehingga apabila tidak segera dikawinkan, pemohon I maupun pemohon II khawatir akan terjerumus terhadap perkara yang dilarang oleh agama.
4. Bahwa anak pemohon I dan anak pemohon II sudah dimintakan penjelasan dan keduanya menyetakan siap untuk menikah.
5. Bahwa Roihan Fathurohman dengan calon istrinya Sri Setiawati tidak mempunyai hubungan darah dan sesusuan, dan Sri Setiawati tidak dalam pinangan laki-laki lain, sehingga keduanya tidak memiliki halangan, baik menurut syariat Islam maupun Undang-Undang yang berlaku.
6. Bahwa anak pemohon I berstatus jejaka dan sudah *akil baliq*, serta sudah siap untuk menjadi seorang suami. Anak pemohon II berstatus gadis dan sudah *akil baliq*, serta siap untuk menjadi seorang istri.
7. Bahwa pemohon I dan pemohon II akan tetap bertanggung jawab atas kedua anak tersebut sampai bisa mandiri.
8. Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak terpaksa dan tidak keberatan serta telah menyetujui terhadap perkawinan anak-anaknya yang bernama Roihan Fathurohman dan Sri Setiawati.

Berdasarkan dalil-dalil posita tersebut, pemohon mengajukan beberapa petitum sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan yang diajukan para pemohon I dan pemohon II.

2. Memberikan dispensasi kepada pemohon I untuk mengawinkan Roihan Fathurohman bin U.Sapaat yang merupakan anak pemohon I dengan Sri Setiawati binti Odang yang merupakan anak pemohon II.
3. Memberikan dispensasi kepada pemohon II untuk mengawinkan Sri Setiawati binti Odang yang merupakan anak pemohon II dengan Roihan Fathurohman bin U.Sapaat yang merupakan anak pemohon I.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Dalam mengajukan permohonan, pemohon harus memaparkan bukti-bukti yang sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Pada permohonan ini, pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk bernama U. Sapaat dengan nomor 3211112113760005 yang diresmikan dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang tertanggal 12 Mei 2012, telah bermaterai dan sesuai dengan aslinya. (P1.1)
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk bernama Sanimah dengan nomor 3211115710800004 yang diresmikan dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang tertanggal 11 Juni 2012 telah bermaterai dan sesuai dengan aslinya. (P1.2)
3. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dengan nomor 622/40/II/1998 tertanggal 11 Februari 1998 yang diresmikan dan dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon, telah bermaterai dan sesuai dengan aslinya. (P1.3)

4. Fotokopi Kartu Keluarga bernama U. Sapaat dengan nomor 3211112003066859 yang diresmikan Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang tertanggal 05 Agustus 2017, bermaterai dan sesuai dengan aslinya. (P1.4)
5. Fotokopi Akta Kelahiran bernama Rohman Fathurohman dengan nomor 01043/IST/CS/2009 yang diresmikan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang pada tanggal 02 Februari 2009, bermaterai dan sesuai dengan aslinya. (P1.5)
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk bernama Odang dengan nomor 3211130510730010 yang diresmikan Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang pada tanggal 02 Juni 2012, bermaterai dan sesuai dengan aslinya. (P2.1)
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk bernama Suminar dengan nomor 3211136101810002 yang diresmikan Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang pada tanggal 19 Mei 2012, bermaterai dan sesuai dengan aslinya. (P2.2)
8. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dengan nomor 184/28/III/2004 tertanggal 17 Maret 2004 yang diresmikan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang, bermaterai sesuai dengan aslinya. (P2.3)
9. Fotokopi Kartu Keluarga bernama Odang dengan nomor 3211132804100013 yang diresmikan Dinas kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang pada tanggal 16 Juni 2018, bermaterai dan sesuai dengan aslinya. (P2.4)

10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran bernama nama Sri Setiawati dengan nomor 20062/DISP/CS/2010 yang diresmikan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang pada tanggal 17 Oktober 2010 Februari 2017, bermaterai dan sesuai dengan aslinya. (P2.5)

11. Fotokopi Surat Pemberitahuan kekurangan syarat/ Penolakan perkawinan dengan nomor B272/kua.10.11.13/PW.01/09/2021 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang, bermaterai dan sesuai dengan aslinya. (P2.6)

Berdasarkan dalil-dalil posita dan beberapa petitum serta bukti-bukti surat yang sudah diajukan oleh pemohon, maka hakim memiliki pertimbangan hukum dalam memutuskan sebuah perkara. Pertimbangan hukum dalam putusan ini adalah sebagai berikut:

1. Menimbang, bahwa seluruh bukti surat yang diajukan mulai P.1 sampai P.11 adalah cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, dan memenuhi syarat formil dan materil, serta seluruh bukti surat memiliki pembuktian yang cukup dan sempurna, selaras dengan pasal 165 HIR *juncto* pasal 1870 KUH Perdata.
2. Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan pemohon, hubungan kedua anak pemohon sudah sedemikian erat dan antara keduanya tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lain yang bisa menghalangi untuk dilaksanakannya perkawinan.

3. Menimbang, bahwa walaupun kedua anak pemohon masih berusia 15 tahun, namun kedua anak pemohon sudah terlihat dewasa, sehingga menurut pandangan hakim anak pemohon sudah sanggup untuk menanggung dan memikul tanggung jawab suami-isteri.
4. Menimbang, bahwa berdasar atas hal-hal tersebut, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:
 - a. Bahwa anak pemohon masih berusia 15 tahun.
 - b. Bahwa putra-putri para pemohon sudah berpacaran dan sudah sangat intim.
 - c. Bahwa permohonan para pemohon untuk menikahkan anaknya ditolak KUA Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang.
 - d. Bahwa putri pemohon mempunyai fisik yang normal dan sudah dewasa.
5. Menimbang, bahwa berdasar atas fakta tersebut, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:
 - a. Bahwa putra-putri pemohon berusia dibawah 19 tahun.
 - b. Bahwa putra-putri pemohon mempunyai fisik yang normal dan sudah dewasa.
 - c. Bahwa pergaulan putra-putri pemohon sudah terlalu intim.
 - d. Bahwa para pemohon takut dan khawatir putrinya akan terjerumus terhadap perkara yang dilarang oleh agama.
6. Menimbang, bahwa fakta hukum di atas telah masuk dalam ruang lingkup norma hukum Islam yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Upaya menolak kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan.

7. Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi pasal 7 ayat 2 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah direvisi dan ditambah oleh Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 jo pasal 26 ayat 1 huruf c Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.
8. Menimbang, bahwa menurut semua pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa para pemohon sudah bisa dan berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan para pemohon patut untuk dikabulkan.
9. Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam ruang lingkup perkawinan, maka selaras dengan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang 50 tahun 2009, maka biaya perkara dilimpahkan atau dibebankan kepada para pemohon.
10. Mengingat, seluruh pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang juga berkaitan dengan perkara ini.

Berdasarkan semua pertimbangan hukum yang telah dijabarkan, maka ketetapan hakim menjadi kunci sebuah putusan. Dalam hal ini, Majelis Hakim menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon I dan pemohon II.

2. Memberikan dispensasi kepada pemohon I untuk mengawinkan Roihan Fathurohman bin U.Sapaat yang merupakan anak pemohon I dengan Sri Setiawati binti Odang yang merupakan anak pemohon II.
3. Memberikan dispensasi kepada pemohon II untuk mengawinkan Sri Setiawati binti Odang yang merupakan anak pemohon II dengan Roihan Fathurohman bin U.Sapaat yang merupakan anak pemohon I.
4. Membebaskan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.135.000,00 (Seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Putusan ini ditetapkan pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2021 Masehi atau 18 Robiul Awal 1443 Hijriyah oleh Drs. Dimiyati, SH., MH sebagai hakim tunggal yang dibantu oleh Agus Kurnia, S.Sy sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh para pemohon.

B. Analisis *Maṣlahah* Said Ramadhan Al-Buthi terhadap Putusan nomor perkara 438/Pdt.G/2021/PA.Smdg

Said Ramadhan al-Buthi mendefinisikan *maṣlahah* adalah sebagai berikut:

الْمَصْلَحَةُ هِيَ الْمَنْفَعَةُ الَّتِي قَصَدَهَا الشَّارِعُ الْحَكِيمُ لِعِبَادِهِ مِنْ حِفْظِ دِينِهِمْ وَنُفُوسِهِمْ وَعُقُوبِهِمْ
وَنَسْلِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ طَبَقَ تَرْتِيبٍ مُعَيَّنٍ فِيمَا بَيْنَهُمَا

Maslahah adalah manfaat yang dimaksudkan oleh syariat (Allah dan Rasul) untuk kepentingan hamba baik dari menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta sesuai dengan urutan yang ditetapkan dalam pembagian tersebut.⁸³

Menurut al-Buthi bahwa tujuan Allah dalam mengeluarkan sebuah hukum pastilah memelihara kelima hal tersebut, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan,

⁸³ Al-Buthi, *Dawabit Al-Maṣlahah Fi Al-Shari'ah Al-Islamiyyah*, 23.

dan harta. Al-Buthi sepakat atas kesepakatan ulama bahwa segala prioritas dalam menjalankan hukum-hukum yang diatur oleh Islam harus berjalan sesuai dengan urutan kelima pemeliharaan tersebut.⁸⁴

Said Ramadhan al-Buthi berpendangan bahwa *maṣlahah* bukanlah menjadi dalil yang berdiri sendiri, akan tetapi harus berdampingan atau didukung dengan dalil-dalil lainnya.⁸⁵ Maka dari itu, Said Ramadhan Al-Buthi mempunyai batasan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam sebuah *maṣlahah* yaitu sebagai berikut:

1. *Maṣlahah* tersebut termasuk dalam ruang lingkup *al-Maqasid al-Syariah*

Tujuan syariat dalam pembentukan hukum terbatas pada memelihara lima perkara yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Segala sesuatu yang termasuk ke dalam *maqasid al-syariah* tersebut adalah kemaslahatan, dan yang tidak mencakup ke dalamnya atau sebagiannya adalah *mafsadah*.⁸⁶ Oleh karena itu suatu *maṣlahah* harus sesuai dengan koridor *maqasid al-syariah*. Dalam penerapannya, pemeliharaan atas agama lebih didahulukan daripada pemeliharaan jiwa, pemeliharaan jiwa lebih didahulukan daripada pemeliharaan akal, dan begitu seterusnya.⁸⁷

Dalam putusan nomor perkara 438/Pdt.G/2021/PA.Smdg, hakim menghadapi dua kemaslahatan yang berbeda. Apabila hakim

⁸⁴ Amirullah, Konsep Mashlahah Dr. Muhammad Said Ramadhan Al-Buthi Dalam Mengistinbath Hukum Nawazil, 60.

⁸⁵ Nanda Himmatul Ulya, Konsep Maslahat Dalam Pandangan Sa'id Ramadhan Al-Buthi, *Jurnal Al-Maslahah*, Vol. 15, no. 2 (2019): 211. <http://jurnaliainpontianak.or.id/>.

⁸⁶ Al-Buthi, *Dlawabith Al- Mahslahah Fi Al-Syari'ah Al-Islamiyyah*, 119.

⁸⁷ Ulya, "Konsep Maslahat Dalam Pandangan Sa'id Ramadhan Al-Buthi," 2019.

mengabulkan permohonan, maka kedua calon tersebut akan terhindar dari perzinahan. Namun disisi lain, apabila hakim menolak, maka kedua calon mempelai akan mendapati berbagai kemaslahatan, karena ketika kedua mempelai dalam melangsungkan perkawinan sudah dalam batas usia yang dewasa, maka akan dapat mengurangi permasalahan yang timbul pada saat perkawinan. Sehingga angka perceraian dapat turun. Bagi wanita, semakin dewasa usianya, maka rahim akan lebih matang, dan akan mengurangi resiko kematian ibu dan anak.

Hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan. Maka dalam hal ini sejalan dengan konsep *maṣlahah* yang ditawarkan Said Ramadhan al-Buthi. Hakim mengabulkan atau menolak permohonan, keduanya sama-sama mendatangkan *maṣlahah* bagi calon mempelai. Akan tetapi jika hakim mengabulkan permohonan, maka mereka akan terhindar dari perzinahan, dan ini merupakan bentuk penerapan *maqasid al-shariah* yakni *hifzu al-nasl* (menjaga keturunan) dalam tingkatan *Ad-daruriyyah*, karena apabila manusia tidak menjauhi perzinahan, maka akan merusak dan mengancam eksistensi keturunan.

Sedangkan dalam hal hakim menolak permohonan, calon mempelai juga akan mendapatkan kemaslahatan, karena diaturnya usia perkawinan dapat melahirkan generasi yang lebih berkualitas, dan mengurangi permasalahan yang timbul pada saat perkawinan. Hal tersebut juga bentuk penerapan *maqasid al-syariah* yakni *hifzu al-nashl* (menjaga keturunan) akan tetapi dalam tingkatan yang ketiga yakni *al-*

tahsiniyyah. Karena aturan usia perkawinan jika diabaikan maka tidak akan merusak eksistensi keturunan, akan tetapi mempersulit manusia dalam menjalani perkawinan dan menjaga keturunan.

Hakim dalam menolak putusan, juga akan mendatangkan kemaslahatan, yaitu anak bisa meneruskan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi, sejalan dengan *maqasid shari'ah* yakni *hifzu al-aql* akan tetapi dalam tingkatan *al-hājiyyah*, karena putus sekolah tidak sampai merusak akal manusia, hanya saja akan menyulitkan manusia dalam menjaga akalnya. Menurut Said Ramadhan Al-Buthi *hifzu al-aql* dalam tingkatan *Ad-daruriyyah* adalah melengkapi dan memenuhi kebutuhan pokok guna melangsungkan hidup dan menjaga akal manusia berupa makanan dan minuman seperti yang disyari'atkan didalam *hifzu al-nafs*, juga meninggalkan mengkonsumsi minuman keras dan yang semisalnya, jika hal ini diabaikan maka akan mengancam akal manusia. Dalam hal ini, *maqasid al-syariah* tingkatan *Ad-daruriyyah* lebih diutamakan daripada *al-hājiyyah* dan *al-tahsiniyyah*.

2. *Maṣlahah* tidak bertentangan dengan al-Qur'an

Al-Buthi menjelaskan bahwa *maṣlahah* haruslah tidak bertentangan dengan al-Qur'an. Jika ditemukan *maṣlahah* tersebut bersebrangan dengan al-Qur'an, maka *maṣlahah* tidak dapat diterima. Telah dijelaskan di dalam al-Qur'an surah an-Nisa ayat 6 yang berbunyi:

وَأَبْتَلُوا أَلْيَمِيَّ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ^{٨٨} ...

⁸⁸ Q.S. An-Nisa Ayat 6

Ujilah anak-anak yatim itu (dalam hal mengatur harta) sampai ketika mereka cukup umur untuk menikah. Lalu, jika menurut penilaianmu mereka telah pandai (mengatur harta), serahkanlah kepada mereka hartanya.⁸⁹

Dijelaskan di dalam Tafsir Al-Misbah bahwa seorang wali haruslah memantau keadaan anak yatim, apabila anak yatim tersebut sudah dianggap mampu mengatur harta dengan baik, maka harta tersebut haruslah diserahkan kepadanya. Ayat ini memerintahkan wali untuk menguji anak yatim dalam penggunaan harta sampai umur yang membuatnya mampu memasuki pintu perkawinan. Ketika sudah ada pada mereka kecerdasan yang berarti kepintaran mengelola harta dan kestabilan mental. Arti dari kata *rusydun* (رُسْدٌ) dalam ayat ini adalah kesempurnaan akal dan jiwa, yang bisa membuatnya bertindak dan bersikap dengan tindakan setepat mungkin.⁹⁰

Dijelaskan juga di dalam Tafsir Al-Munir bahwa ayat ini memerintahkan kita untuk menguji anak yatim dalam kesiapan mengelola harta. Ketika mereka mencapai usia perkawinan, yaitu *akil baligh*, keadaan dimana seorang sudah *mukallaf* yang ditandai dengan mimpi basah bagi laki-laki dan haid bagi perempuan, telah berumur 15 tahun menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Apabila mereka telah *akil baligh* dan mampu bersikap dewasa dan cakap dalam menggunakan dan menjaga harta, maka serahkanlah hartanya. Akan tetapi, jika mereka belum mempunyai kecapakan dan kedewasan, teruslah untuk menguji mereka sampai adanya *rusydun* pada diri mereka. *Ar-usydu* dalam

⁸⁹ Tim Penyempurnaan Terjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, 105.

⁹⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Jilid 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2005), 351.

pandangan Imam Syafi'i terdiri dari dua unsur yaitu baiknya sikap keagamaan dan kematangan dalam mengelola harta. Tetapi mayoritas ulama mengatakan hanya satu unsur yaitu kematangan dalam mengelola harta.⁹¹

Berdasarkan penjabaran di atas, para ulama berbeda pendapat mengenai usia ideal untuk melangsungkan perkawinan, semua pendapat di atas bisa menjadi rujukan dan *hujjah* dalam menentukan usia minimal perkawinan, akan tetapi pada intinya kedewasaan dalam bersikap dan kematangan mental menjadi kunci utama dalam melangsungkan perkawinan, dan usia tidak serta menjadi tolak ukur dalam menentukan kedewasaan, juga tentunya setiap orang memiliki sikap tersebut dalam usia yang berbeda pula.

Pada putusan tersebut, hakim melihat bahwa calon mempelai laki-laki dan wanita walaupun masih berusia 16 tahun, tetapi sudah terlihat dewasa. Calon mempelai laki-laki sudah bekerja sebagai penjahit, dan para pemohon (orang tua) akan tetap mendampingi anak-anaknya sampai mereka bisa mandiri dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Maka putusan hakim dalam hal ini tidak bertentangan dengan al-Qur'an.

Al-Qur'an juga menjelaskan tentang perkawinan di dalam surah An-Nur ayat 32 sebagai berikut:

⁹¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, Jilid 2, (Jakarta: Gema Insani, 2013), 589-590.

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ⁹²

Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.⁹³

Wahbah Zuhaili menjelaskan tentang ayat tersebut bahwa untuk para wali, majikan, dan kepada semuanya, nikahilah laki-laki dan perempuan merdeka yang sendiri (tidak bersuami atau beristri). Juga para budak laki-laki atau perempuan yang sudah mempunyai kesiapan untuk menjalankan hak-hak dan tanggung jawab dalam perkawinan. Bantulah mereka dalam melangsungkan perkawinan baik dari segi moril maupun materil, serta jangan menghalangi dan mempersulit untuk menikah.⁹⁴

Kata الصَّالِحِينَ dalam ayat ini menurut terminologi syara' yaitu menjalankan perintah agama dan menjauhi larangan agama. Sedangkan pengertian etimologi adalah seseorang yang mempunyai kemampuan dan kesanggupan untuk menikah, serta sanggup menjalankan hak dan kewajiban perkawinan.⁹⁵ Kemudian kalimat إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ dalam ayat ini adalah janji Allah untuk mencukupkan orang yang menikah. Oleh karena itu, janganlah takut dengan kondisi ekonomi yang

⁹² Q.S. An-Nur Ayat 32

⁹³ Tim Penyempurnaan Terjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, 503.

⁹⁴ Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, 514.

⁹⁵ Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, 515.

tidak mencukupi, karena Allah akan memberi kecukupan dengan karunianya.⁹⁶

Dalam ayat ini, barometer seseorang ideal untuk melangsungkan perkawinan adalah kesiapan dan kelayakannya untuk menikah, dan sanggup menjalani hak dan kewajiban rumah tangga. Jika melihat pada putusan tersebut, hakim melihat bahwa calon mempelai laki-laki dan wanita sudah terlihat dewasa. Didukung dengan calon mempelai laki-laki sudah bekerja sebagai penjahit, dan para pemohon (orang tua) akan tetap mendampingi anak-anaknya sampai mereka bisa mandiri dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Maka dalam hal ini putra-putri para pemohon dikatakan siap dan layak untuk menikah, serta sanggup menjalani hak dan kewajiban rumah tangga, sesuai dengan tafsir ayat tersebut.

3. *Maşlahah* tidak bertentangan dengan *Sunnah*

Al-Buthi mensyaratkan bahwa sesuatu bisa disebut *maşlahah* secara syariat jika tidak bertentangan dengan Sunnah Rasulullah SAW. Al-Buthi menerangkan tentang arti sunnah yaitu segala kebaikan dari perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad yang periwayatannya secara bersambung, baik secara *mutawatir* (kolektif), maupun hadis perorangan (*ahad*).⁹⁷

Rasulullah SAW bersabda yang berkaitan tentang perkawinan, yang berbunyi sebagai berikut:

⁹⁶ Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, 516.

⁹⁷ Al-Buthi, *Dlawabith Al- Maşlahah Fi Al-Syari'ah Al-Islamiyyah*, 161.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah, dan Abu Kuraib, berkata keduanya: telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah dari A'masyh, dari 'Umarah bin 'Umair, dari Abdul Rahman bin Yazid, dari Abdullah, berkata: Rasulullah SAW telah berkata kepada kami: Wahai sekalian pemuda, barangsiapa yang mampu untuk menikah diantara kalian, maka menikahlah, karena menikah lebih menundukkan pandangan dan membentengi kemaluan. Barangsiapa yang belum mampu, maka berpuasalah karena puasa membentengi dirinya.⁹⁸

Imam Nawawi menjelaskan dalam kitab Syarah Shahih Muslim tentang hadits tersebut bahwa kata *syabab* (شَبَاب) adalah pemuda yang telah *baligh* dan belum sampai melewati usia 30 tahun. Sedangkan kata *al-ba'ah* (الْبَاءَةُ) para ulama berbeda menjadi dua pendapat dalam mengartikannya. Pendapat pertama mengartikan *al-ba'ah* adalah jima', maka arti hadits tersebut menjadi "barangsiapa yang ingin berjima' karena telah mampu membayar biaya pernikahan (مؤن النكاح) , maka menikahlah. Sedangkan pendapat kedua mengartikan *al-ba'ah* adalah biaya pernikahan (مؤن النكاح). Maka arti hadits tersebut menjadi "barangsiapa yang telah mampu membayar biaya pernikahan, maka menikahlah."⁹⁹

⁹⁸ Muslim bin al-Hajjaj bin Qusyairi Al-Naisyaburi, *Shahih Muslim*, (Beirut, Lebanon: Dar Ihya al-Turats al-Arabi), Juz 2, 1019.

⁹⁹ Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, Terj. Suratman, Agus Ma'mun, Suharlan, Cet. 2 (Jakarta: Darus Sunnah, 2012), Jilid 6, 810-811.

Pada putusan nomor perkara 438/Pdt.G/2021/PA.Smdg, kedua calon mempelai sudah baligh dan sesuai dengan arti شَبَاب yang dijelaskan oleh Imam Nawawi yaitu pemuda yang telah *baligh* dan belum sampai melewati usia 30 tahun. Kemudian calon mempelai laki-laki sudah bekerja dan orang tua juga akan terus membantu anak-anaknya sampai mereka bisa mandiri. Maka calon mempelai bisa dikatakan mampu untuk menikah. Hal ini sejalan dengan arti الْبَاءَةُ yang dijelaskan oleh Imam Nawawi yaitu barangsiapa yang ingin berjima' karena telah mampu membayar biaya pernikahan, maka menikahlah, atau barangsiapa yang telah mampu membayar biaya pernikahan, maka menikahlah. Oleh karena itu, putusan hakim tidak bertentangan dengan sunnah.

4. *Maṣlahah* tidak bertentangan dengan *qiyas*

Qiyas adalah suatu upaya guna memelihara *maṣlahah* pada *far'u* (cabang) yang berdasar atas kesamaan *illat* yang terdapat pada *ashl*. Dalam putusan nomor perkara 438/Pdt.G/2021/PA.Smdg, putusan ini diqiyaskan dengan al-Qur'an surah an-Nisa ayat 6 dan sunnah Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam surah an-Nisa ayat 6 memerintahkan kita untuk menguji anak yatim dalam kesiapan mengelola harta. *Ar-rushdu* dalam pandangan Imam Syafi'i terdiri dari dua unsur yaitu baiknya sikap keagamaan dan kematangan dalam mengelola harta. Tetapi mayoritas ulama mengatakan hanya satu unsur yaitu kematangan dalam mengelola harta. Dalam tafsir al-misbah dijelaskan bahwa arti dari kata *rushdun* (رُشْدٌ) dalam ayat ini adalah

kesempurnaan akal dan jiwa, yang bisa membuatnya bertindak dan bersikap dengan tindakan setepat mungkin.¹⁰⁰

Kemudian dalam hadits riwayat Imam Muslim di atas, Imam Nawawi menjelaskan dalam kitab Syarah Shahih Muslim tentang hadits tersebut bahwa kata *syabab* (شَبَاب) adalah pemuda yang telah *baligh* dan belum sampai melewati usia 30 tahun. Dan kata *al-ba'ah* (الْبَاءَةُ) para ulama berbeda menjadi dua pendapat dalam mengartikannya. Pendapat pertama mengartikan *al-ba'ah* adalah jima', maka arti hadits tersebut menjadi "barangsiapa yang ingin berjima' karena telah mampu membayar biaya pernikahan, maka menikahlah. Sedangkan pendapat kedua mengartikan *al-ba'ah* adalah biaya pernikahan. Maka arti hadits tersebut menjadi "barangsiapa yang telah mampu membayar biaya pernikahan, maka menikahlah."¹⁰¹

Putusan nomor perkara 438/Pdt.G/2021/PA.Smdg, hakim mengabulkan permohonan pemohon yang mana kedua calon mempelai belum berusia 19 tahun. Hal ini diqiyaskan terhadap al-Qur'an dan Hadits tersebut bahwa pada intinya tidak ditetapkan secara pasti umur perkawinan. Akan tetapi, patokan yang ditetapkan para ulama melihat sisi kedewasaan, kecerdasan, dan kesiapan mental. Hakim menilai bahwa kedua mempelai sudah dewasa, dan siap menikah secara mental dan finansial, karena calon pria sudah bekerja, juga didukung oleh kedua

¹⁰⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Jilid 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2005), 351.

¹⁰¹ Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, Terj. Suratman, Agus Ma'mun, Suharlan, Cet. 2 (Jakarta: Darus Sunnah, 2012), Jilid 6, 810-811.

orang tua yang akan selalu mendampingi sampai kedua calon mempelai bisa mandiri dalam menjalani kehidupan rumah tangga.

5. Tidak bertentangan dengan *maṣlahah* yang lebih tinggi

Said Ramadhan al-Buthi menjelaskan bahwa kemaslahatan yang lebih tinggi harus diutamakan dari kemaslahatan yang lebih rendah. Jika terdapat beberapa kemaslahatan maka *maṣlahah* yang *Aḍ-ḍaruriyyah* (primer) yang diutamakan daripada yang *al-ḥājiyyah* (sekunder). Dan kemaslahatan *al-ḥājiyyah* (sekunder) diutamakan daripada yang *tahsiniyyah* (tersier). Jika terdapat beberapa kemaslahatan dalam tingkatan yang sama, maka dahulukan yang mempunyai hukum yang lebih tinggi dalam tingkatan tersebut.¹⁰²

Hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan. Maka dalam hal ini sejalan dengan konsep *maṣlahah* yang ditawarkan Said Ramadhan al-Buthi. Hakim mengabulkan atau menolak permohonan, keduanya sama-sama mendatangkan *maṣlahah* bagi calon mempelai. Akan tetapi jika hakim mengabulkan permohonan, maka mereka akan terhindar dari perzinahan, dan ini merupakan bentuk penerapan *maqasid al-shariah* yang yakni *hiḥẓu al-nasl* (menjaga keturunan) dalam tingkatan *Aḍ-ḍaruriyyah*, karena apabila manusia tidak menjauhi perzinahan, maka akan merusak dan mengancam eksistensi keturunan.

Sedangkan dalam hal hakim menolak permohonan, calon mempelai juga akan mendapatkan kemaslahatan, karena diaturnya usia

¹⁰² Al-Buthi, *Dlawabith Al- Maṣlahah Fi Al-Syari'ah Al-Islamiyyah*, 251.

perkawinan dapat melahirkan generasi yang lebih berkualitas, dan mengurangi permasalahan yang timbul pada saat perkawinan. Hal tersebut juga bentuk peneraparan *maqasid al-syariah* yakni *hifzu al-nashl* (menjaga keturunan) akan tetapi dalam tingkatan yang ketiga yakni *al-tahsiniyyah*. Karena aturan usia perkawinan jika diabaikan maka tidak akan merusak eksistensi keturunan, akan tetapi mempersulit manusia dalam menjalani perkawinan dan menjaga keturunan.

Hakim dalam menolak putusan, juga akan mendatangkan kemaslahatan, yaitu anak bisa meneruskan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi, sejalan dengan *maqasid shari'ah* yakni *hifzu al-aql* akan tetapi dalam tingkatan *al-hājiyyah*. Karena ketika anak putus sekolah maka tidak akan sampai merusak eksistensi akal, tetapi hanya akan mempersulit manusia dalam menjaga akal. Dalam hal ini, *maqasid al-syariah* tingkatan *Aḍ-ḍaruriyyah* lebih diutamakan daripada *al-tahsiniyyah*. Karena tingkatan *Aḍ-ḍaruriyyah* merupakan *masalahah* yang lebih tinggi daripada *al-hājiyyah* dan *al-tahsiniyyah*.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan, maka bisa ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim dalam menetapkan dan memutuskan perkara nomor 438/Pdt.G/2021/PA.Smdg. antara lain adalah karena hubungan putra-putri pemohon sudah terlalu dekat dan intim, sehingga pemohon takut mereka akan terjerumus perzinahan. Dalam hal ini, hakim menggunakan kaidah *ushul fiqh* yaitu menolak kerusakan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan. Hakim melihat keduanya mempunyai fisik yang normal dan sudah terlihat dewasa, didukung dengan calon laki-laki yang sudah bekerja, serta para pemohon siap untuk mendampingi putra-putrinya dalam mengarungi bahtera rumah tangga sampai bisa mandiri. Seluruh bukti surat yang diajukan sudah mencukupi dan sesuai dengan memenuhi pasal 7 ayat 2 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang telah direvisi oleh Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 jo pasal 26 ayat 1 huruf c Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.
2. Putusan nomor perkara 438/Pdt.G/2021/PA.Smdg tidak bertentangan dengan konsep *Maṣlahah* Said Ramadhan al-Buthi, karena putusan hakim dalam mengabulkan permohonan tersebut masuk dalam cakupan *maqasid al-shariah*, putra-putri pemohon bisa terhindar dari perzinahan.

Putusan juga tidak bertentangan dengan al-Qur'an, sunnah, dan *qiyas* karena tidak adanya *naş* yang menetapkan secara eksplisit tentang umur perkawinan, akan tetapi kedewasaan, kecerdasan, kesiapan mental dan finansial menjadi tolak ukur dalam melangsungkan perkawinan. Dalam putusan ini, hakim melihat bahwa semua tolak ukur tersebut sudah dimiliki oleh putra-putri pemohon. Kemudian putusan tidak bertentangan dengan *maşlahah* yang lebih tinggi, karena menghindari perzinahan termasuk dalam *maqasid al-shariah* yaitu *hifzu al-nasl* dalam tingkatan yang tertinggi yakni *Ad-daruriyyah*.

B. Saran

Berdasarkan penelitian ini, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah, sebaiknya memberikan standar yang jelas dan indikator secara rinci tentang penetapan dispensasi perkawinan. Sehingga adanya kejelasan hukum dan mempermudah hakim dalam memutuskan perkara dispensasi perkawinan.
2. Kepada Hakim Pengadilan Agama, agar benar-benar menelaah dan mengkaji setiap perkara dispensasi perkawinan. Agar putusan yang ditetapkan berdasarkan pertimbangan yang adil dan membawa kemaslahatan.
3. Kepada orang tua, agar selalu membimbing dan memberikan pemahaman kepada anak tentang dampak yang timbul karena perkawinan di bawah umur, serta memberikan pengawasan yang ketat kepada anak.

4. Kepada peneliti selanjutnya, diharap untuk terus memperdalam kajian tentang dispensasi kawin, dengan menganalisis menggunakan teori yang lebih relevan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Hadits

Tim Penyempurnaan Terjemah Al-Qur'an. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Edited by Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. Jakarta, 2019.

Al-Daruquthni, Abu Hasan Ali bin Umar al-Baghdadi. *Sunan Al-Daruquthni*. Beirut, Lebanon: Mua'sisah ar-Risalah, 2004.

Al-Naisyaburi, Muslim bin al-Hajjaj bin Qusyairi. *Shahih Muslim*. 5th ed. Beirut, Lebanon: Dar Ihya al-Turats al-Arabi, n.d.

Asy-Syafi'i, Abu Abdullah Muhammad bin Idris. *Musnad Asy-Syafi'i*. Beirut, Lebanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1980.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Putusan Nomor Perkara 438/Pdt.G/2021/PA.Smdg.

Kompilasi Hukum Islam tentang Perkawinan.

Buku

Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat*. Edited by Abdul Majid Khon. Jakarta: Amzah, 2022.

Al-Buthi, Muhammad Sai'id Ramadhan. *Dlawabith Al- Mahslahah Fi Al-Syari'ah Al-Islamiyyah*. Beirut, Lebanon: Muassasah ar-Risalah, 1992.

Al-Malibari, Zainuddin bin Abdul Aziz. *Fathu Al-Mu'in Bi Syarh Qurroh Al-'Ain Bi Muhimmati Ad-Din*. Kediri: Maktabah As-Salam, 2020.

Al-Syafi'i, Muhammad bin Qosim al-Ghazi. *Fathu Al-Qarib Al-Mujib*. Jawa Tengah: Ibnu al-Sholihin, n.d.

Ali, Zainuddin. *Metode Peneltian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

An-Nawawi, Imam. *Syarah Shahih Muslim*. Edited by Suratman Agus Ma'mun,

- Suharlan. Jilid 6. Jakarta: Darus Sunnah, 2012.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu. Gema Insani*. Jakarta, 2011.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al-Munir*. Jakarta: Gema Insani, 2013.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Edited by Alfabeta. Bandung, 2017.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Al-Fiqh*. Edited by Muhammed Bashir Halawi. Beirut, Lebanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2020.
- Malang, Tim Penyusun Pedoman Penulisan Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah Uin Maulana Malik Ibrahim Malang. Fakultas Syariah*, 2019.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Moleong, Lexy J. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.
- Nasional, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Rasyid, Roihan A. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.
- Shihab, M.Quraish. *Tafsir Al-Misbah*. 2nd ed. Jakarta: Lentera Hati, 2005.
- Zuhriah, Erfaniah. *Peradilan Agama Indonesia*. Malang: Setara Press, 2016.

Jurnal

- Abbas Arfan. “Maslahah Dan Batasan-Batasannya Menurut Al-Bûthî.” *De Jure, Jurnal Syariah Dan Hukum* 5, no. 1 (2013): 87–96. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v5i1.2999>.
- Amirullah, Marwin. “Konsep Mashlahah Dr. Muhammad Said Ramadhan Al-Buthi Dalam Mengistinbath Hukum Nawazil.” *Jurnal Wasatiyah* 2, no. 1 (2021): 54–74. <https://staimaarifjambi.ac.id>.
- Heryanti, Rini. “Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan.” *Jurnal Ius Constituendum* 6, no. 2 (2021): 120. <https://doi.org/10.26623/jic.v6i1.3190>.
- Imam Syafi’i, Freede Intang Chaosa. “Penetapan Dispensasi Nikah Oleh Hakim (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif).” *Jurnal Mabahits* 01 (2020). <https://ejournal.inaifas.ac.id>.

- Kornelius Benuf, Muhammad Azhar. “Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer.” *Jurnal Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 145–60. <https://ejournal2.undip.ac.id>.
- M. Beni Kurniawan, Dinora Refiasari. “Penafsiran Makna ‘Alasan Sangat Mendesak’ Dalam Penolakan Permohonan Dispensasi Kawin.” *Junral Yudisial* 15, no. 1 (2022): 83–98. <https://doi.org/10.29123/jy.v15i1.508>.
- Muslihun. “Pandangan Hakim Pengadilan Agama Terhadap Masalah (Studi Produk Hukum Penetapan Dispensasi Nikah Dan Putusan Poligami Di Jawa Tengah).” *An-Nawa, Jurnal Studi Islam*, 2018.
- Ulya, Nanda Himmatul “Konsep Masalah Dalam Pandangan Sa’id Ramadhan Al-Buthi.” *Jurnal Al-Maslahah* 15, no. 2 (2019): 200–214. <http://jurnaliainpontianak.or.id/>.
- Wahdini, Muhammad. “Politik Moderat: Studi Pemikiran Muhammad Sa’id Ramadhan Al-Buthi.” *Jurnal Sosiologi Agama* 14, no. 1 (2020): 77. <https://doi.org/10.14421/jsa.2020.141-04>.

Skripsi, Tesis, Desirtasi

- Aufa, Kemas Ridho. “Pacaran Sebagai Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan (Studi Tentang Pandangan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bengkalis Terhadap Penetapan Nomor 0051/Pdt.P/2018/Pa.Bkls Perspektif Masalah Najmudin Al Thufi).” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020. <http://etheses.uin-malang.ac.id/41369/>.
- Fadhilah, Defi Rahmi. “Pendapat Hukum Hakim Tentang Hubungan Terlalu Dekat Dalam Menetapkan Perkara Dispensasi Kawin Perspektif Maqashid Syariah (Studi Di Pengadilan Agama Tanjung Pati Pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan).” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021. <http://etheses.uin-malang.ac.id/262888/>.
- Jannah, Miftahul. “Pemberian Dispensasi Nikah Karena Faktor Hubungan Erat Antar Kedua belah Pihak Perspektif Saddu Al-Dzari’ah Dan Undang-Undang perlindungan Anak (Studi Putusan Nomor 0054/Pdt.P/2017/PA.MLG).” UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020. <http://etheses.uin-malang.ac.id/25593/>.
- Mukmin, Awal. “Pertimbangan Hakim Dalam Menolak Dispensasi Nikah Perspektif Teori Keadilan John Rawls (Studi Penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 015/Pdt.P/2018/PA.Kab.Kdr).” Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022. <http://etheses.uin-malang.ac.id/33498/>.
- Yahya, Muhamad. “Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kota Malang

Tentang Dispensasi Perkawinan Pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Perspektif Masalahah.” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021. <http://etheses.uin-malang.ac.id/30932>

LAMPIRAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 438/Pdt.G/2021/PA.Smdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Sumedang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

U.Sapaat Bin Uce, tempat dan tanggal lahir Sumedang, 21 November 1978, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Cileutik Rt. 004 / Rw. 005, Desa Raharja, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Sumedang, Desa Raharja, Tanjungsari, Kab. Sumedang, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada H.M. Yusuf T. Insyaf, S.H. M.M., Slamet Riyadi, S.H., Dahliah Sobama, S.H., R. Ateng Ruchana, S.H., Citra Erica Arba Yusuf, S.H., Advokat yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Dan Perlindungan Masyarakat (lbh Permas) Yang Beralamat Di Jalan Pangaduan Hebeul, Rt. 03 / Rw. 11, Kelurahan Situ, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Pemohon I

Sanimah Binti Kastum, tempat dan tanggal lahir Sumedang, 17 Oktober 1980, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Cileutik Rt. 004 / Rw. 005, Desa Raharja, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Sumedang, Desa Raharja, Tanjungsari, Kab. Sumedang, Jawa Barat sebagai Pemohon II

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor 438/Pdt.P/2021/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan makarasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : (021-384 3346) ext.318

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Odang Bin Memed, tempat dan tanggal lahir Sumedang, 05 Oktober 1973, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Lembang Rt. 021 / Rw.005, Desa Mekarbakti, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang, Desa Mekarbakti, Pamulihan, Kab. Sumedang, Jawa Barat sebagai Pemohon III

Suminar Binti Iri Permana, tempat dan tanggal lahir Sumedang, 21 Januari 1981, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Lembang Rt. 021 / Rw.005, Desa Mekarbakti, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang, Desa Mekarbakti, Pamulihan, Kab. Sumedang, Jawa Barat sebagai Pemohon IV;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 Oktober 2021 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sumedang dengan Nomor 438/Pdt.P/2021/PA.Smdg dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. **U. Sapaat Bin Uce**, Tempat Tanggal Lahir, Sumedang 21 Nopember 1978, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat Tinggal di Dusun Cileutik, RT. 004 / RW. 005, Desa Raharja, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Sumedang - Untuk selanjutnya di sebut **Pemohon I**;
2. **Sanimah Binti Kastum**, Tempat Tanggal Lahir, Sumedang 17 Oktober 1980, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat Tinggal di Dusun Cileutik, RT. 004 / RW. 005, Desa Raharja,

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor 438/Pdt.P/2021/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Sumedang - Untuk selanjutnya disebut

Pemohon II;

Pemohon I dan pemohon II selanjutnya disebut Para Pemohon I

Odang Bin Memed, Tempat Tanggal Lahir, Sumedang 5 Oktober 1973, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat Tinggal di Dusun Lembang, RT. 021 / RW. 005, Desa Mekarbakti, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang - Untuk selanjutnya di sebut

Pemohon III;

Suminar Binti Iri Permana, Tempat Tanggal Lahir, Sumedang 21 Januari 1981, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat Tinggal di Dusun Lembang, RT. 021 / RW. 005, Desa Mekarbakti, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang - Untuk selanjutnya disebut

Pemohon IV ;

3. Maka perkenankanlah Kami selaku Kuasa Hukumnya untuk mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin ;

4. Adapun yang menjadi dasar dan dalil-dalil Permohonan Para Pemohon adalah sebagai berikut ;

5. Bahwa Para Pemohon I adalah suami isteri yang telah menikah di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Beberi, Kabupaten Cirebon pada tanggal 11 Februari 1998, sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah No. 622 / 40 / II / 1998, dan dari hasil pemikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama : Ai Sulastri (Lahir Sumedang 20 Januari 1999);

Roihan Fathurohman (Lahir Sumedang 16 Nopember 2005);

Alya Zhafira Nurrohman (Lahir Sumedang 11 Mei 2015);

6. Bahwa Para Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Sumedang pada tanggal 19 Maret 2004, sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah No. 164 / 28 / III / 2004, dan dari hasil pemikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :

2.1. Dikdik Sodikin (Lahir Sumedang 25 Agustus 1998);

2.2. Anis (Lahir Sumedang 25 Januari 2003);

2.3. **Sri Setiawati** (Lahir Sumedang 30 Desember 2006);

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor 438/Pdt.P/2021/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : (021-384 3348 (ext.318))

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Para Pemohon I hendak menikah dengan anaknya yang bernama :

Roihan Fathurohman Bin U.Sapaat (Lahir Sumedang 16 Nopember 2005), Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Penjahit, Bertempat Tinggal di Dusun Cileutik, RT. 004 / RW. 005, Desa Raharja, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Sumedang ;

Dengan Calon Istrinya yang merupakan anak dari Para Pemohon II yang bernama :

Sri Setiawati Binti Odang (Lahir Sumedang 30 Desember 2006), Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTP, Pekerjaan Belum Bekerja, Bertempat Tinggal di Dusun Lembang, RT. 021 / RW. 005, Desa Mekarbakti, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang ;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di Hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Wado, Kabupaten Sumedang ;

Bahwa salah satu syarat untuk melaksanakan perkawinan berdasarkan Undang-undang Perkawinan belum terpenuhi, dikarenakan kedua calon Pengantin belum mencapai usia 19 tahun, sehingga Pihak KUA menolak untuk melangsungkan perkawinan dan memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Sumedang terlebih dahulu;

8. Bahwa Hubungan Roihan Fathurohman dengan Sri Setiawati keduanya terlihat sangat dekat dan sangat intim sehingga pergaulan keduanya apabila dibiarkan baik Keluarga Para Pemohon I maupun Keluarga Para Pemohon II khawatir akan terlanjur dan terjerumus kepada hal-hal yang tidak diinginkan dan dilarang oleh Agama

9. Bahwa Anak Para Pemohon I dan anak Para Pemohon II tersebut telah dimintai penjelasan dan menyatakan sudah siap untuk menikah ;

10. Bahwa anak Para Pemohon I (Roihan Fathurohman) dengan calon Istrinya yang bernama Sri Setiawati tidak memiliki hubungan darah dan sesusuan serta Sri Setiawati tidak dalam pinangan laki-laki lain, sehingga pemikahan antara anak Para Pemohon I dengan Anak Para Pemohon II tidak terdapat halangan baik menurut syariat Islam maupun perundang-undangan dan peraturan yang berlaku;

Halaman 4 dari 13 putusan Nomor 438/Pdt.P/2021/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : (021-384 3348 (ext.318))

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa anak Para Pemohon I berstatus Jejak dan telah akil Baliq serta sudah siap untuk menjadi Suami serta anak Para Pemohon II berstatus Gadis dan telah akil Baliq serta siap untuk menjadi Istri ;
12. Bahwa Para Pemohon I dan Para Pemohon II tetap akan bertanggung jawab terhadap anak-anak tersebut sampai mandiri ;
13. Bahwa Para Pemohon I dan Para Pemohon II tidak keberatan dan telah menyetujui atas pernikahan Anak-anak mereka yang bernama Roihan Fathurohman dengan Sri Setiawati ;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon I dan Para Pemohon II ;
2. Memberikan dispensasi kepada Para Pemohon I untuk mengawinkan anak Para Pemohon I yang bernama Roihan Fathurohman Bin U.Sapaat untuk Kawin dengan Anak Para Pemohon II yang bernama Sri Setiawati Binti Odang ;
3. Memberikan dispensasi kepada Para Pemohon II untuk mengawinkan anak Para Pemohon II yang bernama Sri Setiawati Binti Odang untuk Kawin dengan Anak Para Pemohon I yang bernama Roihan Fathurohman Bin U.Sapaat ;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonannya untuk menikahkan anak yang masih dibawah umur berdasarkan undang-undang perkawinan, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

Halaman 5 dari 13 putusan Nomor 438/Pdt.P/2021/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti Surat :

1. Potokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama U. Sapaat Nomor: 3211112113760005 yang dikeluarkan Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang taggal 12 Mei 2012, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda (P1.1);
2. Potokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sanimah Nomor: 3211115710800004 yang dikeluarkan Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang taggal 11 Juni 2012, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda (P1.2);
3. Potokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 622/40/II/1998 tertanggal 11 Februari 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda (P1.3)
4. Potokopi Kartu Keluarga atas nama U. Sapaat Nomor: 3211112003066859 yang dikeluarkan Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang tanggal 05 Agustus 2017, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda (P1.4);
5. Potokopi Akta Kelahiran atas nama Rohman Fathurohman Nomor: 01043/IST/CS/2009 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang tanggal 02 Februari 2009, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda P1.5);
6. Potokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Odang Nomor: 3211130510730010 yang dikeluarkan Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang taggal 02 Juni 2012, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda (P2.1);
7. Potokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Suminar Nomor: 3211136101810002 yang dikeluarkan Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang taggal 19 Mei 2012, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda (P2.2);
8. Potokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 184/28/III/2004 tertanggal 17 Maret 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda (P2.3)

Halaman 6 dari 13 putusan Nomor 438/Pdt.P/2021/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Potokopi Kartu Keluarga atas nama Odang Nomor: 3211132804100013 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang tanggal 16 Juni 2018, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda (P2.4);
10. Potokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sri Setiawati Nomor: 20062/DISP/CS/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang tanggal 17 Oktober 2010 Februari 2017, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda (P2.5);
11. Potokopi Surat Pemberitahuan kekurangan syarat/ Penolakan perkawinan Nomor : B272/kua.10.11.13/PW.01/09/2021 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda (P2.6)

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan putra-putrinya yang masih dibawah umur, kemudian ditolak oleh KUA Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang ;
2. Bahwa putra-putri para Pemohon tersebut telah berpacaran dan keduanya terlihat sangat dekat dan sangat intim ;
3. Bahwa para Pemohon khawatir anaknya akan terjerumus kepada hal-hal yang tidak diinginkan dan dilarang oleh agama ;

Halaman 7 dari 13 putusan Nomor 438/Pdt.P/2021/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : (021-384 3348 (ext.318))

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa para Pemohon bermohon supaya putra-putrinya diizinkan untuk menikah saat ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.11 ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (fotokopi Kartu Penduduk) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, telah memenuhi syarat formil dan materil, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai para Pemohon berdomisili di kabupaten Sumedang, berdasarkan bukti tersebut menyatakan bahwa Pemohon berdomisili di kabupaten Sumedang, maka menjadi kewenangan relative Pengadilan Agama Sumedang, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata ;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi buku nikah) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, telah memenuhi syarat formil dan materil, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon I dan II, telah menikah dan telah dikarunia anak bernama **Roihan Fathurohman Bin U.Sapaat**, berdasarkan bukti tersebut kewenangan absolut Pengadilan Agama Sumedang, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata ;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Kartu Keluarga) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, telah memenuhi syarat formil dan materil, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon I dan II, telah berkeluarga dan telah dikarunia anak bernama **Roihan Fathurohman Bin U.Sapaat**, berdasarkan bukti tersebut kewenangan absolut Pengadilan Agama Sumedang, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata ;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotocopi akta kelahiran) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut

Halaman 8 dari 13 putusan Nomor 438/Pdt.P/2021/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : (021-384 3348 (ext.318))

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan mengenai usia anak Pemohon yang bernama **Roihan Fathurohman Bin U.Sapaat** masih dibawah umur (belum 19 tahun), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata ;

Menimbang, bahwa bukti P.6 dan P.7 (fotokopi Kartu Penduduk) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, telah memenuhi syarat formil dan materil, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon III dan IV berdomisili di kabupaten Sumedang, berdasarkan bukti tersebut menyatakan bahwa Pemohon berdomisili di kabupaten Sumedang, maka menjadi kewenangan relative Pengadilan Agama Sumedang, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata ;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (fotokopi buku nikah) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, telah memenuhi syarat formil dan materil, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon I dan II, telah menikah dan telah dikarunia anak bernama **Sri Setiawati Binti Odang**, berdasarkan bukti tersebut kewenangan absolut Pengadilan Agama Sumedang, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata ;

Menimbang, bahwa bukti P.9 (fotokopi Kartu Keluarga) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, telah memenuhi syarat formil dan materil, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon II dan IV, telah berkeluarga dan telah dikarunia anak bernama **Sri Setiawati Binti Odang**, berdasarkan bukti tersebut kewenangan absolut Pengadilan Agama Sumedang, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata ;

Menimbang, bahwa bukti P.10 (fotokopi Akta Kelahiran) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut

Halaman 9 dari 13 putusan Nomor 438/Pdt.P/2021/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3346 (ext.316)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan mengenai usia calon isteri yang bernama **Sri Setiawati Binti Odang** belum cukup umur (belum berumur 19 tahun), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata ;

Menimbang, bahwa bukti P.11 (surat penolakan dari Kantor Urusan Agama) merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya kekurangan persyaratan menikah dan penolakan menikah antara ... dengan ..., sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, terbukti bahwa hubungan putri Pemohon sudah sedemikian erat, dan antara keduanya tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lainnya yang dapat menghalangi dilangsungkannya perkawinan antara keduanya ;

Menimbang, bahwa walaupun putri para Pemohon masih berusia ..., namun anak Pemohon sudah terlihat dewasa, sehingga menurut Hakim anak Pemohon sudah mampu memikul tanggung jawab sebagai suami-isteri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa anak para Pemohon masih berusia 15 tahun ;
2. Bahwa putra-putri para Pemohon sudah berpacaran dan sudah sangat intim;
3. Bahwa permohonan para Pemohon untuk menikahkan putranya ditolak KUA Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang ;
4. Bahwa putri Pemohon memiliki fisik yang normal dan sudah dewasa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa putra-putri para Pemohon berusia kurang 19 tahun ;

Halaman 10 dari 13 putusan Nomor 438/Pdt.P/2021/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi persidangan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3346 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa putra-putri para Pemohon memiliki pisik yang normal dan kelihatan sudah dewasa ;
3. Bahwa pergaulan putra-putri Pemohon sudah sangat intim ;
4. Bahwa para Pemohon khawatir putrinya terjerumus kepada perbuatan yang dilarang oleh agama ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya :” (Upaya menolak kerusakan harus didahulukan daripada upaya mengambil kemaslahatan)”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 7 Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan para Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 11 dari 13 putusan Nomor 438/Pdt.P/2021/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon I dan para Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada Para Pemohon I untuk mengawinkan anak Para Pemohon I yang bernama **Roihan Fathurohman Bin U.Sapaat** untuk Kawin dengan Anak Para Pemohon II yang bernama **Sri Setiawati Binti Odang** ;
3. Memberikan dispensasi kepada Para Pemohon II untuk mengawinkan anak Para Pemohon II yang bernama Sri Setiawati Binti Odang untuk Kawin dengan Anak Para Pemohon I yang bernama Roihan Fathurohman Bin U.Sapaat ;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awal 1443 Hijriyah oleh Drs. Dimiyati, SH., MH sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Hakim Tunggal dan dibantu oleh Agus Kumia, S.Sy sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon ;

Hakim Tunggal,

Drs. Dimiyati, SH., MH

Panitera Pengganti,

Agus Kumia, S.Sy

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor 438/Pdt.P/2021/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 75.000,00
3. PNBP	Rp. 10.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00
5. Meterai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 putusan Nomor 438/Pdt.P/2021/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi persidilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399
Website Fakultas: <http://ssyariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://hk.uin-malang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Afif Makarim Rosyiq
NIM : 19210015
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Dosen Pembimbing : Abd. Rouf, M.HI.
Judul Skripsi : Dispensasi Kawin Karena Menghindari Perzinahan Perspektif
Maslahah Said Ramadhan Al-Buthi (Studi Putusan
438/Pdt.G/2021/PA.Smdg)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	06 Oktober 2022	Analisis judul	
2	07 Oktober 2022	Revisi perspektif analisis	
3	06 Desember 2022	Analisis aturan teknis penulisan	
4	13 Desember 2022	Metode penelitian	
5	02 Februari 2023	Proposal skripsi	
6	06 Februari 2023	Proposal skripsi	
7	08 Februari 2023	ACC proposal	
8	28 Februari 2023	BAB I, II, III, IV	
9	07 Maret 2023	ACC abstrak	
10	09 Maret 2023	ACC skripsi	

Malang, 19 Mei 2023
Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.
NIP. 197511082009012003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Identitas Diri

Nama : Afif Makarim Rosyiq
TTL : Negara, 20 September 2000
Alamat : Jl. Danau Segara, No.8, Terusan,
Lelateng, Jembrana

Pendidikan Formal

2006-2013 : MIN 3 Jembrana
2013-2016 : MTSN 4 Jembrana
2016-2019 : MAN 1 Jembrana
2019-2023 : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Pendidikan Non Formal

2016-2019 : Pesantren As-Shiddiqi
2019-2020 : Ma'had Sunan Ampel al-Aly
2020-Sekarang : Ponpes Sabilurrosyad Gasek Malang